



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sentral Senayan I Office Tower, Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, diwakili oleh Albert B.M Simanjuntak selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dasril Affandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Gedung Jaya Lantai 5 Jalan M.H Thamrin Nomor 12 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;  
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;
2. **SKK MIGAS (dahulu BP. MIGAS)**, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta 12710, diwakili oleh J. Widjonarko selaku Plt. Kepala SKK Migas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, S.H, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;  
Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n

**PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk**, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 49, Jakarta Pusat, diwakili oleh Syahril, S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Setiawan, S.H., M.H, dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Tubagus Angke Nomor 17 Komplek Ruko Permata Kota Blok N. 12-15 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **PT. SARIPARI PERTIWI ABADI**, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 10160, diwakili oleh Utama Hadi Surya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Yuniar, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Yarnati Building Lantai 2 Suite 207C, Jalan Proklamasi Nomor 44 Pegangsaan Menteng

Halaman 1 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cabang Jakarta-Thamrin**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10110;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan III/ Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Turut Tergugat II/Pembanding I, Pembanding II dan Turut Tergugat I dan III/Turut Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, bergerak di bidang asuransi kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-391.HT.01.94.Th.98, telah diundangkan dalam Berita Negara RI Nomor 5178 Tahun 1998, Tambahan Berita Negara RI tanggal 8-9-1998 Nomor 72, (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008, antara Tergugat (*Bouwheer*/Pemberi Kerja) dan Turut Tergugat I (Kontraktor Penerima Kerja) telah ditandatangani sebuah Kontrak Pengeboran Minyak Nomor 4373-OK (selanjutnya disebut "Kontrak Pokok") dengan nilai kontrak sebesar USD. 42,201,000,00 (empat puluh dua juta dua ratus satu ribu Dollar Amerika Setikat) untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maksimum 4 (empat) tahun. (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Kontrak Pokok Pasal 12 point 1 dinyatakan bahwa Turut Tergugat I (Kontraktor) dalam melaksanakan pekerjaan *a quo* harus menyerahkan *jaminan* atas pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana yang ditentukan oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk memenuhi bunyi Pasal 12 point 1 tersebut, maka Turut Tergugat I (Kontraktor) kemudian meminta Penggugat (*Surety*) menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) bagi kepentingan Tergugat (*Bouwheer*) dalam rangka menjamin pelaksanaan Kontrak Pokok bernilai USD. 42,201,000 tersebut, sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak pokok atau  $5\% \times \text{USD } 42,201,000 = \text{USD. } 2,110,050$ ;
5. Bahwa Penggugat (*Surety*) bersedia menyepakati untuk menjamin

Halaman 2 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaksanaan atau *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 pada tgl, 25 Januari 2008 dengan nilai jaminan USD 2,110,050 atau 5% dari USD 42,201,000. (Bukti P-3);

6. Bahwa akan tetapi sesudah Kontrak Pokok tersebut berjalan sekitar 5 (lima) bulan, atau tepatnya pada tanggal 24 Mei 2008, Kontrak Pokok tersebut dirubah oleh Tergugat dengan menurunkan nilai kontrak pokok yang menjadi dasar perhitungan nilai jaminan *Performance Bond* a quoyakni dari USD. 42,201,000 menjadi USD. 37,091,975.87 lewat Amandemen Nomor 2 (Bukti P-4);

Bahwa Amandemen Nomor 2, yang berlaku 24 Mei 2008 tersebut dilakukan Tergugat tanpa pernah memberitahukan Penggugat (*Surety*) sampai dengan diajukannya klaim *Performance Bond* a quopada tanggal 14 September 2012, dan tanpa pernah meminta Jaminan Pelaksanaan atau *Performance Bond* baru sejak perubahan (amandemen) dilakukan, sehingga nilai jaminan semula (USD. 2,110,050 atau 5% x USD. 42,201,000) tetap dibiarkan tanpa penyesuaian sama sekali dengan penurunan nilai kontrak pokok tersebut (Amandemen Nomor 2). Walhasil, Tergugat leluasa mengklaim "menurut seleranya sendiri" (*ad libitum*) dengan mengutip keuntungan secara tidak patut, yakni tetap menuntut nilai jaminan berdasarkan 5 % X USD. 42,201,000 (USD. 2,110,050) padahal Tergugat mengetahui bahwa saat klaim tersebut diajukan kontrak pokok sudah tidak lagi memakai dasar USD. 42,201,000,- karena sudah dihapus oleh Amandemen Nomor 2 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sudah diganti dengan USD. 37,091,975.87;

7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak memberitahukan perubahan Nilai Kontrak Pokok yang mempengaruhi nilai iaminan sampai dengan diajukan klaim, membawa konsekuensi hukum:

- 7.1. Bahwa Perjanjian (Jaminan) tidak dilaksanakan dengan itikad baik sesuai kaidah Pasal 1338 (3) KUMPerdata yang tegas menggariskan bahwa setiap perjanjian dan pelaksanaan perjanjian wajib untuk mengindahkan norma kepatutan dan keadilan (*naar redelijkheid en billijkheid*) demi ketertiban umum (*van openbare orde*);

- 7.2. Bahwa kesepakatan semula menjadi cedera (*wilsgebreken*) karena tindakan Tergugat tersebut bisa dikualifisir melanggar kaidah Pasal 1321, 1322, 1328 KUHPPerdata tentang larangan penipuan, penyesatan, kebohongan (dalam arti luas), dan bersifat melawan hukum (*die daad moet onrechtmatige jizn*) karena terbukti:

- a. Sengaja menyembunyikan suatu fakta yang seharusnya diberitahukan kepada pihak lain yang sangat berkepentingan atas pengungkapan fakta tersebut;

Halaman 3 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan pihak lain;

8. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak meminta Jaminan Pelaksanaan *Performance Bond* yang Baru sesuai perubahan Nilai Kontrak Pokok yang ada" membawa konsekuensi hukum:
  - 8.1. Bahwa *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 yang menjamin Kontrak Pokok bernilai USD. 42,201.000 menjadi gugur demi hukum, karena dengan dihapusnya nilai kontrak USD. 42,201,000 lewat Amandemen Nomor 2, otomatis perjanjian jaminannya (*assesoir*) juga ikut hapus (hilang). Akibatnya, *Performance Bond* tersebut tidak mempunyai daya atau kekuatan hukum lagi (*unclaimable*); Sementara nilai kontrak baru, hasil Amandemen Nomor 2, sebesar USD 37,091,975.87 tidak lagi dilindungi jaminan sejak amandemen itu berlaku, karena terhadapnya tidak pernah dimintakan *Performance Bond* baru yang khusus menjamin amandemen tersebut, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas jaminan;
  - 8.2. Bahwa tidak ada lagi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat terkait perjanjian Jaminan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472;
9. Bahwa *Performance Bond* pada hakikatnya adalah perjanjian jaminan atau penanggungan yang tunduk pada Bab XVII Buku 111 KUHPer tentang Perjanjian Penanggungan, mulai dari Pasal 1820 s/d Pasal 1850. Sesuai kaidah hukum, sifat perjanjian jaminan adalah "Assessoir (perjanjian ikutan). Perjanjian ini tidak berdiri sendiri (*zelfstanding*), tetapi mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok tidak sah ataupun karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maka perjanjian assessoir secara hukum juga ikut gugur atau batal;
10. Bahwa dalam konteks perjanjian *assessoir* berbentuk *Performance Bond* ini, Nilai Kontrak pada Perjanjian Pokok adalah Unsur Essensial, yang menjadi "dasar" dan harus "jelas" (tertentu) dan tegas disepakati terlebih dahulu pada saat membuat perjanjian jaminan. Apabila terjadi perubahan nilai kontrak pada perjanjian pokok, *Performance Bond* demi hukum juga harus disesuaikan mengikuti perubahan tersebut;
11. Bahwa Pasal 1332 sid 1334 KUHPerdara mengatur tentang "Syarat Objektir sahnya perjanjian dengan mengharuskan adanya *Hal Tertentu* dalam perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara, menjelaskan maksud "*Hal Tertentu*" tersebut dengan memberikan rumusan yang berbunyi, sebagai berikut:  
*"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa sesuatu*

Halaman 4 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks perjanjian jaminan berbentuk *Performance Bond a quo*, maka nilai kontrak USD. 42,201,000,- dapat dikualifisir sebagai *apokok perjanjian*" atau "*dasar*" lahirnya *nilai jaminan* sebesar USD. 2,110,050 (5% x USD 42,201,000). Nilai jaminan ini merupakan "*hak tagih*" yang tak terlepas dari kepastian nilai kontrak pokoknya pada saat perjanjian jaminan tersebut dibuat atau disepakati;

Apabila nilai kontrak pokoknya berubah, atau dihapus atau dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti dalam perkara *a quo*, nilai jaminan juga harus berubah atau harus disesuaikan dengan perubahan nilai kontrak pokok tersebut. Jika tidak, maka "*hak tagih*" atas kontrak jaminan juga gugur atau hapus, sebab perjanjian jaminan hanya bersifat "*assessoris*";

Pasal 1824 KUHPerdara, mengatur sebagai berikut:

*"Penanggungan utang tidak dipersangkakan tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya;*

Jadi, apabila diterapkan dalam perkara *a quo*, maka ketika Tergugat merubah nilai kontrak pada perjanjian pokok dari USD. 42,201,000.00 menjadi USD. 37,091,975.87, nilai jaminan dalam *Performance Bond* juga harus disesuaikan, yakni tidak lagi sebesar USD. 2,110,050 (5% x USD. 42,201,000) melainkan sebesar USD. 1,854,598.79 (5% x USD. 37,091,975.87) dan penyesuaian ini harus dibuktikan dengan *Performance Bond* baru sebagai dasar sepakat untuk menjamin perubahan dimaksud;

Jika tidak, maka otomatis (demi hukum) *Performance Bond* yang ada gugur atau hapus dihitung sejak terjadinya perubahan dimaksud. Dalam hal ini, Tergugat harus dianggap telah melepaskan haknya atas jaminan, disadari maupun tidak. Ini merupakan konsekuensi yuridis dari sifat *assessoris* yang melekat pada perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan seperti halnya *Performance Bond* tersebut;

12. Bahwa Pasal 1822 KUHPerdara dengan tegas menentukan bahwa pihak penjamin atau penanggung (Surety) tidak boleh dibebani hal yang lebih berat dari perikatan si berutang utama (debitur). Ini berarti, apabila perikatan antara Tergugat (*Bouwheer*) dengan Turut Tergugat I (Kontraktor) memakai dasar nilai kontrak USD 37,091,975.87, maka kepada Penggugat selaku penjamin (Surety) tidak boleh digunakan dasar nilai kontrak USD 42.201.000,00
13. Bahwa dengan telah gugurnya *Performance Bond* No 16.9463.02.08.0472 dengan nilai jaminan USD. 2,110,050,- karena tidak disesuaikan sesuai perubahan nilai kontrak pokok dalam amandemen Nomor 2 (Bukti P-4), maka

Halaman 5 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diklaim atau dicairkan (*unclaimable*), dengan alasan apapun, karena sudah tidak mencerminkan kesepakatan semula dan keadaan kontrak yang sebenarnya;

14. Bahwa akan tetapi, sesudah Kontrak Pokok Nomor 4373-0K tertanggal 20 Januari 2008 yang nilai kontraknya telah dirubah dari USD 42,201,000 menjadi USD 37,091,975.87 berjalan 3 tahun (dimana 90% pekerjaan sudah rampung) secara tiba-tiba Tergugat menghentikan kontrak tersebut tanggal 16 Agustus 2012, dengan alasan Turut Tergugat I (Kontraktor) dianggap telah "wanprestasi" *quod non*;
15. Dengan alasan ini, Tergugat kemudian mendesak Penggugat selaku penjamin (*Surety*) untuk segera mencairkan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 dengan nilai jaminan penuh USD. 2,110,050 (5% x USD. 42,201,000), sehingga dipaksakan kondisi sebagai berikut:
  - a). Di satu pihak, nilai kontrak pokok (awal) sebesar USD. 42,201,000 sudah dianggap tidak berlaku berdasarkan Amandemen Nomor 2, tetapi di lain pihak, ternyata masih diberlakukan terhadap Penggugat ketika Tergugat mengklaim pencairan *Performance Bond a quo*, dengan menuntut nilai jaminan penuh USD. 2,110,050 (5% x USD. 42,210,00), tanpa memperdulikan fakta bahwa nilai kontrak yang berlaku saat klaim diajukan adalah USD. 37,091,975.87 bukan lagi USD. 42,201,000,- (sesuai Amandemen Nomor 2 tersebut);
  - b). Di satu pihak, Tergugat menurunkan bebannya sendiri dengan mengecilkan nilai proyek dari USD. 42,201,000 menjadi USD. 37,091,975.87 lewat Amandemen Nomor 2, akan tetapi di lain pihak, Tergugat tidak menghendaki adanya penurunan beban Penjamin sesuai pengecilan nilai proyek tersebut, dengan tetap mengklaim kepada Penggugat nilai jaminan USD. 2,110,050 berdasarkan nilai proyek USD. 42,201,000, seolah-olah tidak pernah dilakukan Amandemen, *quod non*, untuk menarik keuntungan lebih besar;
  - c). Seolah-olah Amandemen Nomor 2 menyangkut nilai proyek hanya berlaku terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I tetapi tidak berlaku terhadap Penggugat sebagai Penjamin. Padahal, nilai jaminan dihitung dari prosentase tertentu nilai proyek tersebut, sehingga jelas harus diketahui dan disepakati Penggugat; Seolah-olah "kelicikkan" mengutip keuntungan yang tidak patut dari pencairan *Performance Bond a quo* adalah tindakan halal yang tidak bisa diganggu-gugat, dan Penggugat hanya diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan mematuhi apapun keinginan dan kehendak Tergugat

Halaman 6 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kendala yang dialami pencairan jaminan *a quo*. Dan seolah-olah kepentingan Penggugat selaku Penjamin boleh diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan Tergugat;

16. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan fakta-fakta hukum tersebut, melainkan terus mendesak dan menekan Penggugat untuk segera mencairkan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 82,110,050,- dan lebih dari itu mengirimkan surat bernada keras;
17. Bahwa surat Tergugat bernada "keras" tersebut berisi hal-hal yang bermaksud mengucilkan kepentingan bisnis Penggugat terkait prospek jaminan di sektor migas, sebagaimana bunyi surat Tergugat No, 3561/JKT/2012 tgl. 4 Oktober 2012, sbb (Bukti P-5) :  
*"Sambil menunggu pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut maka kami memasukkan Perusahaan Saudara ke dalam daftar hitam perusahaan kami, dimana Perusahaan Saudara tidak dapat menjadi penjamin perusahaan-perusahaan yang mempunyai kontrak dengan perusahaan kami dan seluruh afillasinya."*
18. Bahwa Tergugat bahkan menghalangi Penggugat untuk dapat mengetahui lebih jauh dokumen-dokumen terkait Kontrak Pokok, dengan menganggap bahwa permintaan tambahan dokumen-dokumen tersebut, sekalipun untuk tujuan meneliti kebenaran klaim adalah "wanprestasi" sebagaimana bunyi surat Nomor 3623/JKT tertanggal 10 Oktober 2012, sebagai berikut (dikutip) (Bukti P-6):  
*"Tindakan Perusahaan Saudara yang tidak segera mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut pada pemberitahuan pertama kami serta meminta tambahan dokumen-dokumen kontrak dari kami merupakan wanprestasi. Oleh karena itu, sekall lagi kami minta Saudara segera melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut;*  
*"Sambil menunggu pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut maka kami memasukan Perusahaan Saudara ke dalam daftar hitam perusahaan kami, dimana Perusahaan Saudara tidak dapat menjadi penjamin perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam proses pengadaan di perusahaan kami dan seluruh afillasinya dan/atau yang mempunyai kontrak dengan perusahaan kami dan seluruh afillasinya.";*
19. Bahwa tidak hanya melalui surat, Tergugat juga meminta bantuan pejabat otoritas SKK Migas (dahulu BP. Migas) untuk menekan dan mendesak Penggugat supaya memenuhi permintaan Tergugat tanpa memperdulikan adanya sanggahan dan permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat (*Surety*) maupun oleh Turut Tergugat I (Kontraktor). Penggugat bahkan dipanggil SKK Migas khusus untuk mendesak pencairan dan kemungkinan

Halaman 7 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena desakan dan tekanan yang bertubi-tubi dari

Tergugat yang dibantu SKK Migas tersebut, Penggugat akhirnya terpaksa mencairkan juga *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 semata-mata untuk menunjukkan Penggugat *a quo* adalah penjamin (*Surety*) yang beritikad baik, sekalipun pencairan ini dirasakan amat merugikan Penggugat dan bermasalah secara hukum;

Pencairan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesar nilai jaminan penuh atau sebesar USD 2,110,050 (Dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat), dan telah diterima langsung di rekening Tergugat, sebagaimana terbukti dari transfer Bank Mandiri Jakarta-Thamrin Kode JR 026 (Bukti P-7), dan konfirmasi surat Tergugat Nomor 3810/JKT/2012 tgl. 1/11/2012. (Bukti P-8);

21. Bahwa pada prinsipnya, pencairan jaminan tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat mempersoalkan kembali validitas *Performance Bond a quo* dari kaca-mata yuridis, sebab terbukti Tergugat telah menarik keuntungan secara tidak layak (*immoral profit*), dengan tidak pernah memberitahukan perubahan nilai kontrak pokok hasil amandemen Nomor 2 yang mulai berlaku sejak 24 Mei 2008 hingga pencairan jaminan tahun 2012, dan tidak pernah menyesuaikan nilai jaminan dengan amandemen dimaksud, sehingga pencairan jaminan *Performance Bond a quo* nyata-nyata hanya mengejar keuntungan secara melawan hukum, melanggar asas itikad baik dan prinsip jaminan yang diatur undang-undang, juga sangat melukai rasa keadilan dan ketertiban umum;
22. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 7 Januari 1987, menegaskan kaidah hukum, sebagai berikut:

"Oleh karena adanya ketidakpatutan atau ketidakadilan prestasi yang dipikul oleh salah satu pihak, maka telah jelas bahwa asas itikad baik yang merupakan unsur utama dalam pelaksanaan kontrak telah dilanggar; sehingga terhadap perianian yang demikian haruslah dibatalkan."

Dalam masalah kebatalan (*nietigheden, nulity, ataupun invalidity*) pada umumnya dianut pendirian bahwa kebatalan (*nietigheden*) itu merupakan sanksi terhadap pelanggaran suatu ketentuan perundang-undangan pada saat dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum dari Mr. D.C. Fokema, dalam tulisannya "*Nietigheden in het Privairecht*", Themis, Nomor 4/5, tahun 1971, hal 271-272, "... *dat zij (maksudnya: nietigheden) een sanctie vormen op de overtreding van een rechtsregel bij het verrichten van de rechtshandeling*" sebagaimana dikutip tulisan "Masalah Wajib

Halaman 8 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Pasal 1359 KUHPerdata secara tegas mengatur "Pembayaran Tanpa Hutang" (*onverschuldigde betaling*) atau "*conditio indebiti*" yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut "Sellap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali;

Dalam kaitan ini, Pasal 1233 KUHPerdata dengan tegas mengatur:

"Perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. (*verbintenissen ontstaan uit overeenkomst, of uit de wet*);

Maka, kewajiban Tergugat mengembalikan seluruh dana pencairan jaminan yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut adalah perikatan yang timbul karena perintah Undang-Undang;

24. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 dan ketentuan Pasal 1359 KUHPerdata tersebut pada hakikatnya memberi kepastian bahwa perjanjian yang melanggar asas itikad baik haruslah dibatalkan sehingga keadaan harus dipulihkan seperti sebelum kontrak tersebut diadakan, dan pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum dan tanpa hak harus mengembalikan keuntungan yang telah diserahkan kepadanya. Jadi, dalam hal perikatan yang dikira ada padahal tidak ada, seperti dalam kasus gugurnya *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 *a quo*, Tergugat harus bersedia mengembalikan seluruh dana pencairan *Performance Bond* tersebut, sebab kewajiban mengembalikan ini lahir dari dan merupakan perintah undang-undang;

25. Demikian pula dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka tindakan melawan hukum itu secara yuridis menghapus hak Tergugat *a quo* memperoleh jaminan dan sekaligus membebaskan kewajiban Penggugat *a quo* untuk memenuhi jaminan, sehingga apa yang semula dianggap hutang harus dinyatakan tidak pernah ada hutang, dan apa yang sudah terlanjur dibayarkan dapat dituntut kembali demi hukum, sesuai kaidah Pasal 1359 KUHPerdata;

26. Bahwa oleh karena itu, sesudah pencairan *Performance Bond a quo*, Penggugat menghubungi Tergugat untuk mempertanyakan lagi validitas pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 senilai USD. 2,110,050 tersebut, berhubung ada perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan bersifat melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat *a quo*, dan meminta Tergugat bersedia mengembalikan apa yang sudah diterimanya tersebut, tanpa mengurangi itikad baik Penggugat untuk menawarkan penyelesaian damai di luar pengadilan sebagaimana



27. Bahwa akan tetapi Tergugat *a quo* tetap bersikeras membenarkan tindakannya tersebut, bahkan dengan nada marah lewat surat balasannya Nomor 0480/RBI/2014 tanggal 5 Maret 2014, Tergugat *a quo* meminta Penggugat untuk menarik tuduhannya tersebut dalam tempo 14 (empat belas) hari sambil mengancam akan melaporkan Penggugat kepada instansi berwenang (SKK Migas), disertai dalih yang dibuat-buat demi membenarkan dan menguntungkan pihaknya sendiri (Bukti P-10);
28. Kendati begitu, Penggugat tetap meminta pengertian Tergugat untuk mengembalikan dana pencairan *Performance Bond a quo* yang telah diterimanya, berhubung Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, tanpa mengurangi itikad baik Penggugat membuka ruang komunikasi bagi kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan, seperti disampaikan Penggugat dalam surat Nomor 003/DIR/HK/PB-CP1/111/2014 tanggal 20 Maret 2014. (Bukti P-11). Namun, ini pun tidak mendapat tanggapan Tergugat;
29. Bahwa karena Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat untuk mengembalikan dana pencairan jaminan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 2,110,050 yang telah diterimanya tanpa hak, maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut:
- "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
30. Bahwa berhubung Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka perbuatan melawan hukum tersebut secara hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi yang dideritanya. Bahwa dalam kaitan ini, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bhakti Press, Bandung, 2002, hal. 19, mengemukakan:
- "Pihak korban adalah siapa pun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 BW tidak membedakan para korban tersebut;
- Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, Penggugat jelas mempunyai dasar untuk menggugat (*cause of action*), karena adalah pihak korban yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Perbuatan Melawan Hukum" Pradnya Paramita, 1982, hal. 26, definisi

operasional Perbuatan Melawan Hukum diuraikan sebagai berikut:

"Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda;

Doktrin hukum Prof. Miriam Darus Badruzaman, S.H., dalam bukunya "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan" Bandung, Penerbit Alumni, 1996, hal. 147-148, juga memberikan pengertian atau definisi operasional "Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

"Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam masyarakat";

32. Bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige daad*) dijelaskan lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum R. Setiawan, S.H., dalam buku "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", penerbit Binacipta, Bandung, 1994, halaman 75, dimana syarat-syarat sebuah gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

I. Ada perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), Menurut *Arres Hooge Raad* 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:

a). Melanggar hak orang;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan informasi perubahan nilai kontrak pokok yang sangat penting artinya kepada Penggugat selain melanggar hak orang lain, juga melanggar asas itikad baik dan asas Persamaan Hukum;

Bahwa asas Persamaan Hukum ini mewajibkan setiap pihak selaku subjek hukum yang mengadakan perjanjian untuk menghormati satu sama lain dalam kedudukan sederajat, karena masing-masing memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan hukum amat menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak;

Ditarik ke dalam konteks perkara *a quo*, maka ketika Tergugat *a quodengan* sengaja berusaha menutupi atau membiarkan atau mendiamkan atau merahasiakan perubahan nilai kontrak pokok dari

Halaman 11 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi itu kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dari 24 Mei 2008 saat berlakunya perubahan (amandemen) tersebut hingga tahun 2012 saat diajukannya klaim, padahal patut disadarinya informasi itu substansial dan tindakannya itu sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku penjamin dalam konteks perjanjian jaminan *a quo*, maka terbukti Tergugat sama sekali tidak menganggap bahwa kedudukan dan kepentingan Penggugat perlu dihormati dan diperhatikan;

Bahwa dengan tindakan itu, Tergugat terbukti dengan sengaja menghilangkan hak dan kesempatan Penggugat selaku *Surety* (penjamin) untuk mengetahui informasi penting guna menentukan sikap apakah akan menghentikan atau melanjutkan jaminan *a quo* dengan menerbitkan atau tidak menerbitkan *Performance Bond* baru guna menyesuaikan dan/atau merespon adanya Amandemen Nomor 2;

Namun, hak dan kesempatan Penggugat yang dijamin undang-undang tersebut hilang atau lenyap begitu saja akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungannya sendiri. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* yang membiarkan hak dan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, jelas perilaku yang tidak terpuji, melanggar asas itikad baik yang dijunjung tinggi oleh hukum dan mengabaikan persamaan hukum;

b). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;

Bahwa berdasarkan doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" penerbit Fakultas Hukum UI Pasca Sarjana, 2003, hal. 23, dikemukakan:

"Semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah *onrechtmatig*", karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi hukum;

Dalam kaitan ini, Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, dalam bukunya "Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia," penerbit Kantor Hukum WINS & Partners, Surabaya, 2014, hal. 33, juga mengemukakan pendapat sebagai berikut:

"Prinsip itikad baik (*goodfaith*) mempunyai fungsi penting dalam konstelasi hukum kontrak. Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak."

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan informasi

Halaman 12 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Amandemen Nomor 2 (24 Mei 2008) sampai dengan klaim pencairan tanggal 14 September 2012, atau selama lebih dari 3 (tiga) tahun, supaya tidak perlu menyesuaikan jaminan *Performance Bond* yang ada, dan supaya dapat menuntut (mengklaim) pencairan lebih besar dari haknya yang semestinya jika dilakukan penyesuaian, jelas melanggar itikad baik, bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

c). Bertentangan dengan kesusilaan;

Berdasarkan doktrin hukum Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit Sumur Bandung, 1976, halaman 13, ihwal aperlakuan melawan hukum" ini dikemukakan pendapat sebagai berikut:

"Istilah perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat dalam peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat yang dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dlanggar (langsung)."

Bahwa tindakan Tergugat yang sengaja memaksakan pencairan jaminan secara tidak patut dan melawan hukum, padahal ia tahu nilai *Performance Bond* sudah tidak lagi sesuai dan mencerminkan nilai kontrak pokok setelah Amandemen Nomor 2, jelas mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Hal ini tergambar dari fakta-fakta sebagai berikut:

- (i) Di satu pihak, nilai kontrak (awal) sebesar USD. 42,201,000 sudah dianggap tidak berlaku berdasarkan Amandemen Nomor 2, tetapi di lain pihak, ternyata masih diberiakukan juga terhadap Penggugat ketika Tergugat mengklaim *Performance Bond a quo*, dengan menuntut nilai jaminan penuh USD. 2,110,050 (5% x USD. 42,210,00), tanpa memperdulikan fakta bahwa nilai kontrak yang berlaku saat klaim adalah USD. 37,091,975.87 bukan USD. 42,201,000,- (sesuai Amandemen Nomor 2 tersebut);
- (ii) Di satu pihak, Tergugat menurunkan bebannya sendiri dengan mengecilkan nilai proyek dari USD. 42,201,000 menjadi USD. 37,091,975.87 lewat Amandemen Nomor 2, akan tetapi di lain pihak, Tergugat tidak menghendaki adanya penurunan beban Penjamin sesuai pengecilan nilai proyek tersebut, dengan tetap mengajukan pencairan jaminan kepada Penggugat sebesar nilai jaminan USD. 2,110,050 berdasarkan nilai proyek USD. 42,201,000, seolah-olah

Halaman 13 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



(iii) Seolah-olah Amandemen Nomor 2 menyangkut nilai proyek dianggap tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan Penggugat *a quo* selaku Penjamin (*Surety*) dalam konteks Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Padahal, nilai jaminan dihitung dari prosentase tertentu nilai proyek tersebut, sehingga setiap perubahan terhadapnya tidak bisa tidak harus diketahui dan disepakati Penggugat;

Seolah-olah "kelicikan" dengan mengutip keuntungan tak patut dari pencairan *Performance Bond a quo* adalah hak Tergugat yang tidak bisa diganggu-gugat, dan Penggugat *a quo* hanya diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan mematuhi apapun keinginan dan kehendak Tergugat tanpa punya ruang untuk mempersoalkan ketidakadilan dan ketidakwajaran klaim pencairan jaminan *a quo*. Dan seolah-olah kepentingan Penggugat selaku Penjamin (*Surety*) boleh diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan Tergugat;

d). Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas pergaulan masyarakat dan dunia bisnis umumnya;

Bahwa tindakan Tergugat yang memaksa menuntut pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 atas dasar nilai kontrak pokok USD 42,210,000 untuk mendapat nilai jaminan sebesar USD 2,110,050 (5% x USD 42,210,000) padahal diketahuinya nilai kontrak pokok USD 42,210,000 tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah dirubah menjadi USD 37,091,975.87 sebagaimana ternyata dari Amandemen Nomor 2, adalah tindakan tidak bermoral, dan jelas-jelas menabrak rambu-rambu etika bisnis, karena terbukti hanya mengejar keuntungan yang tidak patut (*immoral profit*);

Menurut doktrin hukum Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, Si, M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Unsrat, dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 135, dikemukakan pendapat, sebagai berikut:

"Hak itu ada batas-batasnya. Hak tidak boleh disalahgunakan. Lebih jauh beliau mengemukakan, dengan mengutip pendapat Prof. Mr. Apeeldorn, bahwa "penyalahgunaan hak" terjadi:

- a. Jika seseorang menyalahgunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut. Dengan kata lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya;
- b. Jika seseorang menggunakan haknya tersebut dengan tiada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat *a quo* seharusnya bisa mengetahui dan juga

menyadari, bahwa selain tuntutan tersebut tidak patut dari sisi kejujuran, tuntutan tersebut juga sangat tidak layak karena di mata hukum *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 tersebut sudah gugur demi hukum, berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 tersebut tidak pernah disesuaikan dengan perubahan nilai kontrak pokok, padahal penyesuaian tersebut wajib dilakukan, mengingat *Performance Bond* hanya perjanjian tambahan bersifat *assessor* (ikutan), sehingga nilai jaminannya harus selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari kontrak pokoknya;
- b. Bahwa terhadap nilai kontrak pokok USD 37,091,975.87 hasil Amandemen Nomor 2 tersebut harus dianggap tidak pernah ada sepakat, terbukti tak pernah ada penerbitan *Performance Bond* baru yang khusus menjamin perubahan nilai kontrak pokok USD 37,091,975.87 tersebut, sehingga terhadap amandemen tersebut tidak dijamin lagi oleh *Performance Bond*;

Bahwa oleh karena itu, sangat tidak patut apabila Tergugat *a quo* (*Obligee*) mengajukan tuntutan pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD. 2,110,050 (5% x USD 42,201,000), seolah-olah nilai kontrak USD 42,201,000 masih berlaku, padahal faktanya sudah tidak berlaku (gugur) dengan adanya Amandemen Nomor 2, apalagi tuntutan klaim itu diajukan atas wanprestasi Turut Tergugat I (Kontraktor) yang terjadi pada saat nilai kontrak Pokok adalah USD 37,091,975.87, yang tidak ada *Performance Bond*-nya;

Bahwa tindakan Tergugat memaksakan pencairan jaminan yang sudah gugur, dengan mengajukan klaim yang tak semestinya, demi keuntungannya sendiri dan mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, merupakan tindakan melanggar norma kepatutan dan kepatantasan. Tindakan Tergugat ini tentunya akan mengorbankan hidup banyak orang, merusak prinsip keadilan dan ketertiban umum, sehingga masyarakat secara keseluruhan akan sangat dirugikan;

### II. Ada Kesalahan dari Tergugat ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas kesalahan Tergugat *a quo* bukan saja karena melanggar hak orang lain, melanggar asas itikad baik dan persamaan hukum, yang nyata mengabaikan kepentingan orang lain, melainkan juga Tergugat *a quo* bersalah menyembunyikan informasi, mengejar keuntungan yang tidak patut (*immoral profit*),

Halaman 15 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak semestinya pada saat mengajukan klaim *Performance Bond a quo* karena tak mencerminkan keadaan kontrak yang sebenarnya, dan sudah gugur di mata hukum;

### III. Ada Kerugian yang diderita Penggugat;

#### a. Kerugian Materiel:

Bahwa Penggugat dipaksa untuk membayar sesuatu yang tidak semestinya dan sudah tidak mengandung hak dan kewajiban lagi, yakni pencairan jaminan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) atau 5% x USD 42,201,000, yang sebetulnya hanyalah akal licik Tergugat memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Padahal Tergugat mengetahui bahwa klaimnya tersebut tidak lagi mencerminkan keadaan kontrak yang sebenarnya setelah beriakunya Amandemen Nomor 2 tersebut;

#### b. Kerugian Imateriel :

Bahwa selain kerugian materiel yang ditimbulkan oleh Tergugat, Penggugat juga mengalami suatu kerugian imateriel, dimana Penggugat mengalami tekanan mental dan psikis yang tidak ringan, karena berkali-kali harus menghadapi desakan demi desakan, termasuk dipanggil dan didesak SKK Migas, diancam dikucilkan (di-black-list) dalam seluruh prospek bisnis jaminan sektor migas, baik di lingkungan Chevron Pacifik Indonesia maupun semua perusahaan afiliasinya, yang semua ini sangat menguras waktu, pikiran maupun tenaga, yang sebetulnya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini untuk memberikan kepastian hukum, cukup fair jika Penggugat menuntut ganti-rugi kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

### IV. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang diderita Penggugat;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *a quo* jelas telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Seandainya Tergugat *a quo* tidak termotivasi dan tidak beritikad buruk untuk mengejar kekayaan semata dengan mencari keuntungan secara melawan hukum (*onrechtmatige veniking*), maka tidak mungkin Tergugat *a quo* kan memaksakan pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 2,110,050, (5% x USD. 42,201,000) yang nyata-nyata sudah gugur (hapus) demi hukum dan tidak lagi mencerminkan kontrak

Halaman 16 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *a quo* yang sudah menjurus pada tindakan penipuan dan pemerasan ini, yang berakibat Penggugat selaku Penjamin (*Surety*) yang beritikad baik, harus pula menanggung kerugian yang sangat besar seperti saat ini;

33. Bahwa berhubung Turut Tergugat I terlibat kasus lain dengan pihak ketiga (para krediturnya) yang membuat status Turut Tergugat I saat ini berada dalam proses PKPU, berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Desember 2013 (Bukti P-12), yang mau tidak mau berdampak juga pada nasib tagihan Penggugat terkait *recovery* klaim pencairan jaminan *a quo* kepada Turut Tergugat I berdasarkan "Perjanjian Ganti-Rugi kepada *Surety* (PGRS) (Bukti P-13), di mana nasib Penggugat harus dikelompokkan menjadi salah satu kreditur Konkuren dalam proses PKPU tersebut, yang sampai dengan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* Penggugat belum menerima sepeser pun pembayaran maupun cicilan apapun dari Turut Tergugat I dalam kerangka PKPU tersebut, apalagi ditambah fakta bahwa Keputusan Pengadilan Niaga tersebut juga tengah di-Kasasi di Mahkamah Agung oleh salah satu kreditur Separatis yang tidak menyetujui Perdamaian, yang semakin membuat tidak jelasnya nasib tagihan Penggugat, maka perlu disampaikan pula di sini bahwa kerumitan yang dialami Penggugat saat ini tidak bisa dilepaskan dari akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, yang telah merugikan Penggugat dalam konteks *Surety* maupun Turut Tergugat I dalam konteks Principal (yang harus *recovery* pencairan jaminan), sehingga terhadap Gugatan *a quo* berlaku konsekuensi, sebagai berikut:

- a. Apabila Gugatan PMH kepada Tergugat *a quo* dapat dikabulkan Pengadilan, maka otomatis Penggugat tidak perlu lagi meminta *recovery* pencairan jaminan kepada Turut Tergugat I dan otomatis membebaskan tanggung jawab Turut Tergugat I dari kewajiban membayar ganti-rugi berdasarkan PGRS;
- b. Apabila Gugatan PMH kepada Tergugat *a quo* dapat dikabulkan Pengadilan, maka Turut Tergugat 1 tidak perlu lagi membayar atau mencicil tagihan Penggugat dalam kerangka proses PKPU tersebut dan Turut Tergugat I dapat segera mencoret atau mengeluarkan Penggugat dari daftar Kreditur Konkuren proses PKPU tersebut, berdasarkan kekuatan Putusan Perkara *a quo*;

Bahwa dengan ikutnya Turut Tergugat I dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat *a quo*, dengan sendirinya terjadi

Halaman 17 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majkamah agung indonesia sampai dengan hasil Putusan;

34. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara *a quo* tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada harta kekayaan Tergugat yang berada di indonesia;
35. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini dan agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sukarela, maka Penggugat memohon agar Tergugat *a quo* dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per efektif dihitung tujuh hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
36. Bahwa berhubung Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat 111 adalah pihak-pihak yang ikut bersinggungan dengan perkara *a quo*, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/74 tanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi:  
"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikuti-sertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;  
Maka terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut, harus diikutsertakan dalam perkara *a quo*, dan dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan *a quo*;
37. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, mohon agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 *a quo* gugur atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hak dan kewajiban terkait *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 *a quo*;

Halaman 18 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD. 2,110,050 (*dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi imateriel yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, efektif dihitung tujuh hari sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan *a quo* dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;
10. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim memperoleh gambaran yang utuh dan sempurna yang akan membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini, maka sebelum menguraikan jawaban, Tergugat perlu menyampaikan beberapa hal yang sangat penting yang merupakan fakta fundamental atas timbulnya perkara *a quo* yaitu:

1. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) yang dalam setiap aktifitas usahanya harus mendapatkan persetujuan/*approval* dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dahulu BP MIGAS (Turut Tergugat II) termasuk juga dalam perkara *a quo* yakni mencairkan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond*;
2. Bahwa Turut Tergugat I merupakan perusahaan kontraktor yang telah memenuhi standar persyaratan, berdasarkan persetujuan dari Turut Tergugat II ditunjuk untuk melakukan pekerjaan pengeboran dari Tergugat. Pekerjaan mana sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* dituangkan dalam *Onshore Drilling Contract*/Kontrak Pengeboran di Darat Nomor 4373-0K tertanggal tertanggal 20 Januari 2008 dengan nilai kontrak sebesar USD 42,201,000 (selanjutnya disebut "Kontrak 4373-0K) (Bukti T-1). Sehingga

Halaman 19 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa guna menjamin pelaksanaan Kontrak 4373-0K oleh Kontraktor/Turut Tergugat I secara sempurna maka sebagai salah satu syarat dan ketentuan pelaksanaan Kontrak 4373-0K, Kontraktor/Turut Tergugat I diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum memulai pekerjaan, dengan nilai jaminan sebesar 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum sepuluh persen (10%) dari Total Nilai Kontrak. Hal ini diatur sangat tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 12.1 Kontrak 4373-0K (Bukti T-1) dan Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTKNI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (PTK 007/ 2004) Buku Kedua Bagian G.2.c.1 (Bukti T-3);
4. Bahwa demi memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kontrak 4373-0K yakni Jaminan Pelaksanaan maka Kontraktor/Turut Tergugat I menarik pihak ketiga sebagai penjamin yakni Penggugat untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond*. Selanjutnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat I membuat perikatan untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan berupa *Performance Bond* dengan Nomor 16.9463.02.08.0472 (selanjutnya disebut PB 16.9463.02.08.0472) (Bukti T-4) pada tanggal 25 Januari 2008. Sehingga dengan demikian Penggugat adalah Pihak Ketiga yang ditarik oleh Turut Tergugat I untuk menerbitkan PB 16.9463.02.08.0472 agar Turut Tergugat I memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Kontraktor yang layak untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) adalah produk yang diterbitkan oleh Penggugat sebagai konsekuensi hukum dari perikatan yang dibuat antara Penggugat dengan Turut Tergugat I. Pencairan PB 16.9463.02.08.0472 adalah merupakan kewajiban hukum Penggugat untuk melakukan prestasi yakni membayarkan sejumlah uang sebagai jaminan pelaksanaan kepada Tergugat secara seketika dan tanpa syarat, hal ini tertuang secara tegas dan jelas dalam ketentuan Statement Letter Nomor 0213/JKH-TNII/2008 yang dikeluarkan oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2008 (selanjutnya disebut "*Statement Letter*") (Bukti T-5);
6. Bahwa dengan demikian sangat tegas dan jelaslah kiranya, antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang dapat menjadikan Tergugat memiliki kewajiban/tanggung jawab hukum kepada Penggugat, justru fakta hukum yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat karena Penggugat memiliki hubungan hukum dan mengikatkan diri kepada Turut Tergugat I untuk menjamin kewajiban Turut Tergugat I kepada Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan telah berulang kali juga diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi ternyata Turut Tergugat I telah gagal memenuhi prestasinya sebagaimana ketentuan Kontrak 4373-0K;

8. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I gagal memenuhi prestasinya maka pada tanggal 16 Agustus 2012 Tergugat melakukan pemutusan awal Kontrak 4373-0K dengan Surat Termination Contract 4373-0K Nomor 3105/JK172012 (Bukti T-6) setelah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat II berdasarkan Surat Nomor 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Persetujuan Pemutusan Dini Kontrak 4373-0K (Bukti T-7) dan atas hal tersebut sudah sewajarnya kegagalan/ wanprestasi Turut Tergugat I memiliki konsekuensi hukum bagi Penggugat untuk membayar Jaminan Pelaksanaan/PB 16.9463.02.08.0472 kepada Tergugat, sehingga pencairan PB 16.9463.02.08.0472 adalah hak dari Tergugat dan secara keseluruhan proses pencairan dan pembayaran Jaminan Pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan Kontrak 4373-0K khususnya ketentuan Pasal 12.10 Kontrak 4373-0K, PB 16.9463.02.08.0472 dan PTK 007 Tahun 2004 Buku Kedua Bagian G.2.c.12 pada halaman 64;
9. Bahwa oleh karena Jaminan Pelaksanaan *incasu* PB 16.9463.02.08.0472 merupakan tanggung jawab dan kewajiban Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub secara jelas dan tegas didalam PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) dan *Statement Letter* (Bukti T-5), Penggugat harus mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud, seketika dan tanpa syarat untuk selanjutnya membayarkannya kepada Tergugat;
10. Bahwa terhadap PB 16.9463.02.08.0472 yang diterbitkan oleh Penggugat telah juga direasuransikan kepada *Korean Reinsurance Company Seoul*, sebagaimana disebutkan dalam *Statement Letter* butir (i) dan juga telah dicover oleh Perjanjian Ganti Rugi *Surety* (PGRS) yang dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, sehingga seluruh resiko-resiko yang timbul dari pencairan PB 16.9463.02.08.0472 telah Penggugat subrogasikan kepada perusahaan Reasuransi dan Turut Tergugat I sendiri;
11. Bahwa oleh karena sangat jelas bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab hukum kepada Penggugat, dan demikian juga sebaliknya Tergugat tidak memiliki kaitani hubungan hukum yang dapat memberikan dasar hukum hak bagi Penggugat untuk menuntut melakukan upaya hukum gugatan *a quo* terhadap Tergugat maka dengan ditempuhnya Gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah upaya hukum yang aneh, janggal dan tidak masuk akal

Halaman 21 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permasalahan gugat Penggugat tidak memahami hukum perikatan dan juga hukum penangguhan, terlebih lagi dalam Gugatan *a quo* Turut Tergugat II Kontraktor hanya ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat I sementara faktanya Turut Tergugat I lah yang seharusnya bertanggung jawab dan memiliki kewajiban kepada Penggugat;

Bahwa agar fakta-fakta yang terurai diatas dapat menjadi dalil yang kuat dan memiliki landasan hukum yang kuat maka Tergugat akan menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam perkara *a quo* yang akan terurai sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi:

#### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*, adapun alasan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan diatas bahwaperkara *a quo* timbul berawal dari hubungan hukum antara Turut Tergugat 1 dengan Tergugat yakni hukum kontrak kerja Pengeboran di Darat *incasu* Kontrak 4373-0K (Bukti T-1) dimana Tergugat merupakan *Bouwheer* dan Turut Tergugat I merupakan Kontraktor sedangkan Penggugat adalah Pihak Ketiga yang ditarik oleh Turut Tergugat I guna menerbitkan Jaminan Pelaksanaan *incasu* PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4);

1.2. Bahwa pada hakikatnya PB 16.9463.02.08.0472(Bukti T-4) merupakan perjanjian ikutan (*assesoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya *incasu* Kontrak 4373-0K. Dimana tentunya seluruh ketentuan dalam Kontrak 4373-0K tersebut juga mengikat Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada butir halaman 2 dan butir 4 halaman 3;

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22.5 *juncto* Pasal 22.5.2 Kontrak 4373-0K (Bukti T-1) yang dikutip berbunyi sebagai berikut: Pasal 22.5: "Arbitrase yang mengikat. Bila para pihak gagal mencapai kesepakatan atau menyelesaikan sengketa melalui penunjukan Penasehat Netral, salah satu pihak dapat memprakarsai arbitrase yang mengikat sesuai dengan proses dirinci dalam kontrak ini dengan pemberian pemberitahuan kepada pihak lainnya juga kepada yang betwenang disebut dibawah;

Pasal 22.5.2:

Halaman 22 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) satu juta U.S. dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan SIAC (Singapore International Arbitration Center) yang berlaku sejak tanggal Kontrak ini, aturan mana dirujuk oleh para Pihak sebagai bagian dan Kontrak ini ...”

Sehingga berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 22.5 *juncto* Pasal 22.5.2 diatas tegas dan jelas kiranya apabila terjadi sengketa maka Para Pihak akan tunduk pada pilihan forum yang diatur dalam ketentuan ini yakni sengketa akan diselesaikan melalui SIAC (*Singapore International Arbitration Center*);

- 1.4. Bahwa lebih lanjut, dalam kaidah hukum jaminan sebagaimana tunduk pada Pasal 1820 sld 1850, jaminan merupakan hukum yang mengikat bagi masing-masing pihak (*pacta sun servanda*);
- 1.5. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 telah menegaskan dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi. Dalam hal ini Mahkamah Agung menegaskan dalam putusannya dengan Perkara Nomor 2179 K/Pdt/2010 antara Fransiskus Wongso dan Chan Shih Mei melawan Central Investindo menegaskan semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para Pihak harus disampaikan kepada SIAC. Berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC, sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
- 1.6. Bahwa alasan lebih lanjut tentang tidak berwenangannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara jelas dan tegas bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";
- 1.7. Bahwa apabila kemudian Penggugat melalui gugatan *a quo* menggugat Tergugat adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan mencerminkan bahwa Penggugat tidak memahami substansi Kontrak 4373-0K (Bukti T-1) sebagai perjanjian pokok dan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) sebagai *assesoir*, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis

Halaman 23 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(kompetensi)absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena penyelesaian segketa yang timbul berdasarkan Kontrak 4373-OK ataupun assesoimnya merupakan kewenangan SIAC (Singapore International Arbitration Center), sehingga selanjutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* wajib menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*;

Mohon Putusan Sela:

1.8. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang Tergugat sampaikan di atas, Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quountuk* menjatuhkan Putusan Sela untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan tidak perlu melanjutkan memeriksa Pokok Perkara;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Perkara *A quo*;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam pengajuan Gugatan perkara *a quo*, adapun alasan tidak adanya *Legal Standing* bagi Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada angka 2 s/d 9 khususnya dalil angka 4 s/d angka 9, rasio hukum yang dibangun oleh Penggugat adalah rasio hukum yang keliru dan sesat. Dasar Gugatan *a quo* tidaklah semata-mata didasarkan pada rasio hukum adanya kontrak 4373-OK (Bukti T-1) sebagai perjanjian pokok dan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) sebagai assesoir yang secara letterlijk memberlakukan prinsip assesoir harus mengikuti perjanjian pokok kemudian Penggugat dapat menggugat Perusahaan *incasu* Tergugat;

2.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan juga diatas, hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah dalam hal penerbitan PB 16.9463.02.08.0472 oleh Penggugat. Hubungan hukum dimaksud muncul akibat adanya Kontrak 4373-OK yang ditandatangani pada 20 Januari 2008 (Bukti T-1) dan mengikat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, karena sebelum tanggal kontrak berlaku Kontraktor (Turut Tergugat I) harus menyerahkan kepada Perusahaan (Tergugat) suatu Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud maka Kontraktor *incasu* Turut Tergugat I menarik pihak ketiga *incasu* Penggugat untuk menerbitkan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4);

2.3. Bahwa dengan dicairkan dan dibayarkannya PB 16.9463.02.08.0472 oleh Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat tidak memiliki legal standing, dan dengan telah dicairkan/ dibayarkannya kepada Tergugat

Halaman 24 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dalam ketentuan Pasal 1381 *juncto* Pasal

1382 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 138:

"Perikatan-perikatan hapus:

- karena pembayaran,
- karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- karena pembaharuan hutang, dan seterusnya....,"

Pasal 1382:

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti halnya seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang;

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga, yang tidak berkepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berutang;

Dengan demikian jelas dan tegaslah kiranya Penggugat sebagai pihak ketiga yang telah membayar jaminan pekerjaan Turut Tergugat I dengan cara melakukan prestasi pencairan PB 16.9463.02.08.0472 sehingga hakikat *Performance Bond* perikatan assesoirtelah hapus dan akibat hukum berikutnya adalah Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum;

- 2.4. Bahwa dalam PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) ditentukan secara tegas bahwa Penggugat (Surety) atas permintaan Turut Tergugat I (Kontraktor) untuk kepentingan Tergugat (*Obligee*) menjamin Kontraktor (Turut Tergugat I) akan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh *Obligee* (Tergugat) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, bila tidak maka Surety (Penggugat) akan membayar ganti rugi kepada *Obligee*;
- 2.5. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak 4373-0K (Bukti T-1) Turut Tergugat 1 telah berulang kali melakukan wanprestasi sehingga pada pada tanggal 16 Agustus 2012 Tergugat memutuskan awal kontrak 4373-0K dengan Turut Tergugat I dengan Surat Termination Contract 4373-0K Nomor 3105/JKT/2012 (Bukti T-6), yang sebelumnya juga telah mendapatkan persetujuan Pemutusan Kontrak Awal 4373-0K dari Turut Tergugat II berdasarkan Surat Nomor 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Persetujuan Pemutusan Dini Kontrak 4373-0K (Bukti T-7);

Halaman 25 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diproses kontraknya oleh Tergugat melalui Surat Pemutusan Awal Kontrak 4373-OK tertanggal 16 Agustus 2012 (Bukti T-6), maks selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12.10 kontrak 4373-OK (Bukti T-1) yang bila dikutip berbunyi:

"... kegagalan Kontraktor untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari jasa-jasa yang manapun dibawah kontrak ini akar mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan Perusahaan";

Telah menimbulkan hak bagi Tergugat atas sejumlah uang sebagai jaminan pelaksanaan *incasu* PB 16.9463.02.08.0472;

- 2.7. Bahwa hak atas jaminan pelaksanaan lebih lanjut *incasu* PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) juga diatur secara jelas dan tegas pada PTK Nomor 007/PTKA/1/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Buku Kedua bagian G angka 2 butir 12 halaman 64 (Bukti T-3), yang bunyinya menyatakan:

"Dalam hal Penyedia Barang/Jasa dalam jangka yang telah ditetapkan tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan pekerjaan/penyerahan barang sesuai Surat Perjanjian Kontrak/SP/P0 dan setelah diberikan peringatan, jaminan pelaksanaan dicairkan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender setelah akhir masa pelaksanaan pekerjaan/ penyerahan barang, dan masuk kedalam kas Kontraktor KKS untuk diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi khususnya biaya pengadaan."

Oleh karenanya berdasarkan kedua daiii tersebut diatas sudah seharusnya fah Penggugat melakukan proses pencairan atas PB 16.9463.02.08.0472.;

- 2.8. Bahwa keadaan Turut Tergugat I yang telah melakukan wanprestasi baik seluruhnya ataupun sebagian dari pelaksanaan kontrak 4373-OK (Bukti T-1), tidak saja mengharuskan akan tetapi juga menimbulkan Kewajiban melakukan prestasi bagi Penggugat untuk seketika dan tanpa syarat mencairkan dan membayarkan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) kepada Tergugat sebagai subyek yang berhak atas prestasi, tanpa menunggu Penyelesaian Sengketa antara Penggugat dn Turut Tergugat I. Hal ini sangat jelas dan tegas diatur dalam ketentuan angka 3 PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) itu sendiri yang bunyinya:

*"That any claim on the amount of Performance Bond mentioned above can be made by Company with a written notice to Surety immediately"*

Halaman 26 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang terjemahan resminya adalah:

"bahwa setiap klaim mengenai jumlah Jaminan Pelaksanaan yang disebutkan diatas dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada *Surety* yang disampaikan segera setelah Kontraktor gagal memenuhi seluruh atau sebagian dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak atau wanprestasi,

- 2.9. Bahwa kewajiban Penggugat secara seketika dan tanpa syarat untuk mencairkan dan membayarkan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) semakin kuat manakala kewajiban dimaksud didasarkan pada butir (iii) Statement Letter Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 tanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-5), yang menyatakan:

(iii) *This Performance Bond is an unconditional bond obligation (to the effect that the full amount of the Performance Bond can be paid immediately to Obligee without waiting for a settlement between the insurer guarantor and Contractor, ..."*

Yang terjemahan resminya adalah :

"Jaminan Pelaksanaan ini merupakan kewajiban jaminan tanpa syarat sepanjang bahwa jumlah penuh Jaminan Pelaksanaan dapat dibayarkan secara langsung kepada Penerima Jaminan (obligee) tanpa harus menunggu penyelesaian antara asuradur/ penjamin dengan Kontraktor..."

Dan apabila dicermati lebih kritis lagi akan menimbulkan penilaian bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum yang memiliki karakter inkonsisten dan ingkar. Bagaimana mungkin sebuah kewajiban *incasu* PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) yang telah diakui secara sepihak (oleh Penggugat) dan telah diakui jauh hari sebelum kewajiban itu sendiri timbul (diakui oleh Penggugat melalui Statement Letter Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 pada tanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-5) sedangkan Turut Tergugat I dinyatakan wanprestasi/ default pada 16 Agustus 2012), lantas dikemudian hari diingkari melalui upaya Gugatan *a quo*;

- 2.10. Bahwa inkonsistensi Penggugat terhadap kewajibannya (sebagaimana dalil Tergugat pada angka 2.8) tampak semakin jelas manakala dicermati dari dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 s/d 8. Penggugat berusaha mengalihkan isu kewajiban Penggugat dengan isu besaran nilai kontrak 4373-OK dalam kaitan besaran nilai PB 16.9463.02.08.0472 dan isu Tergugat tidak memberitahukan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rancang bangun dan rekayasa hukum guna menciptakan *Legal Standing* agar dapat melakukan Gugatan *a quo*;

- 2.11. Bahwa inkonsistensi Tergugat terus berlanjut hingga berwujud menjadi karakter negatif yang kronis, Penggugat telah berbohong demi menciptakan *Legal Standing*. Kebohongan Penggugat sangat terang benderang terlihat pada Surat Pernyataan yang sama pada dalil Jawaban Tergugat pada angka 2.9 diatas, hal mana dapat dilihat pada butir (i) *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 (Bukti T-5), yang menyatakan:

*"This Performace Bond has been reinsured to overseas Korean Reinsurance Company Seoul in accordance with Minister of Finance of the Republic of Indonesia's Decree Nomor 481/KMK017/1999 dated 07 October 1999.*

Yang terjemahan resminya adalah:

"Jaminan Pelaksanaan ini telah di-reasuransikan ke Korean Reinsurance Company Seoul di luar negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK017/1999 tertanggal 07 Oktober 1999."

Dari klausul tersebut diatas Penggugat tidak mengalami kerugian apapun, Penggugat telah mereasuransi PB 16.9463.02.08.0472 kepada Korean Reinsurance Company Seoul;

- 2.12. Bahwa dengan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) yang telah di reasuransi tersebut, maka pertanggungjawaban Penggugat atas resiko penerbitan PB 16.9463.02.08.0472 telah dialihkan kepada pihak ketiga yakni Korean Reinsurance Company Seoul, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang."

- 2.13. Bahwa disamping telah mengalihkan tanggung jawab PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) kepada pihak ketiga, Korean Reinsurance Company Seoul, Penggugat juga telah membebaskan pencairan PB 16.9463.02.08.0472 kepada Turut Tergugat I, hal mana berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi Surety (PGRS) antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yaitu Penggugat diakui sebagai kreditur konkuren Turut Tergugat I berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.J1d.Pst tertanggal 2 Desember 2013. Hal ini secara tegas diakui Penggugat

Halaman 28 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa gugatan perantara pencairan PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak 4373-OK (Bukti T-1), ketentuan dalam PB 16.9463.02.08.0472 itu sendiri dan *Statement Letter* (Bukti T-5) Penggugat sendiri serta ketentuan PTK Nomor 007/PTKA/1/2004 (Bukti T-3), dan tidak ada kerugian Penggugat dalam pencairan PB tersebut karena PB 16.9463.02.08.0472 tersebut telah di cover oleh Perjanjian Ganti Rugi *Surety* (PGRS) dan telah di reasuransi oleh Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan perkara *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah salah pihak (*error in persona*), adapun alasan *error in persona* didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

3.1. Bahwa sebagaimana juga telah disinggung dalam dalil Jawaban Tergugat khususnya pada angka 2.2 dan 2.3, bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat akan tetapi hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak 4373-OK (Bukti T-1) dan assesolmya (PB 16.9463.02.08.0472) (Bukti T-4) yakni hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat I. Hubungan mana Tergugat adalah subyek yang berhak atas prestasi dan Turut Tergugat I adalah subyek yang wajib menjalankan prestasi kepada Tergugat, dan hubungan hukum antara Turut Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas prestasi dengan Penggugat sebagai pihak yang wajib melakukan prestasi sedangkan dari hubungan perjanjian pokok dengan perjanjian assesoir dimaksud telah menimbulkan kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan prestasi kepada Tergugat sebagai pihak yang berhak menerima prestasi sebagai akibat adanya PB 16.9463.02.08.0472;

3.2. Bahwa kewajiban Penggugat untuk melakukan prestasi kepada Tergugat *incasu* pencairan dan pembayaran PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) kepada Tergugat adalah akibat dari kesalahan dan kelalaian Turut Tergugat I yang telah gagal melaksanakan kontrak 4373-OK (Bukti T-1), hal ini sangat jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 12.10 Kontrak 4373-OK menyatakan:

.. kegagalan Kontraktor untuk melaksanakan seluruh atau sebagian

Halaman 29 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



Perusahaan;

3.3. Bahwa lebih lanjut faktanya Turut Tergugat I telah melakukan kegagalan/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada daill angka 3.2 diatas dan atas kegagalan/ wanprestasi dimaksud Tergugat telah menyampaikan Surat Termination Contract 4373-OK tertanggal 16 Agustus 2014 (Bukti T-6). Oleh karenanya sejak Surat tertanggal 16 Agustus 2014 menjadi terbuka untuk dimintakan pemenuhan prestasinya kepada Penggugat;

3.4. Bahwa Penggugat wajib untuk melakukan prestasi kepada Tergugat dengan cara mencairkan dan membayarkan PB 16.9463.02.08.0472 kepada Tergugat. kewajiban Penggugat ini telah dipahami dan diinsyafi oleh Penggugat dari sejak awal terjadinya peristiwa hukum kontrak 4373-OK karena mengingat sifat dari assesoir dari PB 16.9463.02.08.0472. Pemahaman dan keinsyafan Penggugat atas Kewajiban prestasi sebagaimana PB 16.9463.02.08.0472 bukan saja tertuang sangat tegas dan jelas pada PB 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) itu sendiri yang menyatakan:

*" That any claim on the amount of Performance Bond mentioned above can be made by Company with a written notice to Surety immediately after Contractor fails to fullfil all or part of its obligations under the Contract or "wanprestasi....."*

Yang terjemahannya adalah:

"bahwa setiap klaim mengenai jumlah Jaminan Pelaksanaan yang disebutkan diatas dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada Surety yang disampaikan segera setelah Kontraktor gagal memenuhi seluruh atau sebagian dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak atau wanprestasi..."

kewajiban Penggugat dimaksud juga tertuang dan diakui secara tegas oleh Penggugat, pengakuan kewajiban dinyatakan dalam vide butir (iii) Statement Letter Nomor 0213/JKI-1-TN/1/2008 tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-5), yang berbunyi:

*(iii) This Performance Bond is an unconditional bond obligation (to the effect that the full amount of the Performance Bond can be paid immediately to Obligee without waiting for a settlement between the insurer/ guarantor and Contractor, ..."*

Yang terjemahan resminya adalah:

"Jaminan Pelaksanaan ini merupakan kewajiban jaminan tanpa syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian antara asuradur/penjamin dengan Kontraktor

3.5. Bahwa antara kegagalan/wanprestasi Turut Tergugat I dalam menjalankan kontrak 4373-OK dengan kewajiban Penggugat menjalankan perintah/melakukan prestasi PB 16.9463.02.08.0472 adalah merupakan hubungan sebab akibat. Oleh karenanya pencairan PB 16.9463.02.08.0472 senilai USD 2,110,050 oleh Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan hubungan sebab akibat dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak 4373-OK (Bukti T-1) dan Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) serta *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 (Bukti T-5) yang ditandatangani oleh Penggugat serta ketentuan PTK Nomor 007/PTKA/1/2004 (Bukti T-3) yaitu karena kelalaian atau kegagalan Turut Tergugat I. Jika Penggugat merasa dirugikan atas pencairan *Performance Bond* dimaksud maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I, karena pencairan PB 16.9463.02.08.0472 tersebut akibat kelalaian/kegagalan Turut Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak 4373-OK;

3.6. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat adalah salah pihak (*Error In Persona*) karena seharusnya tidak ditujukan kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankijik verklaard*);

#### 4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat mendalilkan dengan tegas dan jelas dasar alasan dari gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) *a quo*. Bahwa memang benar Tergugat meminta Penggugat untuk mencairkan dan membayarkan PB 16.9463.02.08.0472 kepada Tergugat akan tetapi proses pencairan dan pembayaran PB 16.9463.02.08.0472 telah sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum pertanggunggan) dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (Kontrak 4373-OK (Bukti T-1) dan Jaminan Pelaksanaani *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4), *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 (Bukti T-5), dan ketentuan PTK Nomor 007/PTKN1/2004 (Bukti T-3)) oleh para pihak *incasu* Pihak Penggugat sendiri. Lantas dimana letak PMH yang telah dilakukan oleh Tergugat?

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan dalam perkara *a*

Halaman 31 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Gugatan Perdata akan diuraikan secara rinci pada dalil-dalil yang akan tertuang pada sub pokok perkara dalam Jawaban Tergugat ini dan pada proses pemeriksaan perkara didepan persidangan dalam sesi pembuktian;

Kualifikasi Dari Perbuatan Tergugat Tidak Jelas Dan Tidak Ada PMH:

Bahwa pada hakikatnya dengan munculnya perkara *a quo*, membuktikan justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat dengan sengaja, diinsyafi dan tersistematis telah mempersiapkan segala dalil-dalil untuk mengingkari segala kewajibannya yang timbul dari perikatan dalam perkara *a quo*. Penggugat telah melanggar hak dari Tergugat yang dari sejak awal telah disepakati dan diakui secara mutlak oleh Penggugat. Perbuatan Penggugat di perkara *a quo* sungguh merupakan perbuatan yang tercela, merusak tatanan dan keseimbangan sosial serta merusak tatanan lalu lintas bisnis yang ada. Melalui sub bahasan eksepsi ini Tergugat akan memperinci argumentasi di atas;

- 4.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat khususnya pada daiil angka 7 perkara *a quo*, seharusnya Penggugat tunduk pada perikatan yang telah dibuat dan disepakatinya sendiri. Penggugat telah mengikatkan diri kepada Turut Tergugat I dan sebagai Pihak Ketiga sebagai penjamin (*Surety*) Penggugat juga mengikatkan diri kepada Tergugat (*vide* PB 16.9463.02.08.0472).;
- 4.2. Bahwa atas proses pencairan PB 16.9463.02.08.0472 baik Penggugat dan Tergugat telah menempuh cara-cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perikatan Buku Ke Tiga tentang Perikatan KUHPerdata;
- 4.3. Bahwa Tergugat dalam mendapatkan haknya juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum hal ini tercermin dari surat-surat yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat guna mendapatkan haknya, diantaranya: (1) Surat Nomor VPF/072/FS/2012 tertanggal 14 September 2014 dengan perihal Re: *Forfeit of Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-8), (2) Surat dengan Nomor VPF/078/FS/2012 tertanggal 27 September 2014 dengan perihal Re: *1st Reminder- Forfeit of Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-9), (3) Surat dengan Nomor 3561/JKT/2012 tertanggal 4 Oktober 2014 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Saripari Pertiwi Abadi Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-10) dan Surat dengan Nomor 3623/JKT/2012 tertanggal 10 Oktober 2014 dengan perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. SPA Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-11);

Halaman 32 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



putusan.mahkamahagung.go.id gugat dalam rangka menuntut haknya. Telah berulang kali Tergugat melakukan pendekatan dan korespondensi terhadap Penggugat namun Penggugat dengan berbagai dalih berusaha menghindari dari kewajibannya kepada Tergugat, upaya-upaya mempersulit dan menghindari dari Penggugat mana akan Tergugat buktikan dalam pemeriksaan di depan persidangan;

4.5. Bahwa lebih lanjut Penggugat telah keliru dan sesat dalam menggunakan Pasal 1338 KUHPerdata. Penggugat seharusnya memahami secara utuh Pasal 1338 KUHPerdata, perbuatan Penggugat melalui perkara *a quo* telah melanggar asas *Pacta Sun Servanda* yang terkandung dalam pasal itu sendiri dan melalui Gugatan *a quo* Penggugat telah melanggar secara materiil Pasal 1338 (1) KUHPerdata itu sendiri;

4.6. Bahwa atas dilanggarnya Pasal 1338 (1) KUHPerdata melalui perkara *a quo* akan membawa dampak pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan dan kaedah-kaedah hukum lainnya yang terkait dengan perikatan. Dan selanjutnya akan merugikan pihak lain yang beritikad baik dan patuh terhadap Pasal 1338 (1) KUHPerdata *incasu* khususnya bagi Tergugat baik secara materiil maupun imateriil;

4.7. Bahwa oleh karena dipenuhinya prestasi yang menjadi hak Tergugat oleh Penggugat telah melalui serangkaian proses yang panjang dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diantaranya Kontrak 4373-0K (Bukti T-1) dan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4), *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 (Bukti T-5), ketentuan PTK Nomor 007/PTKA/1/2004 (Bukti T-3) dan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, maka jelaslah kiranya Penggugat tidak mampu mendalilkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah tertuang dalam perikatan-perikatan yang ada dan konsekuensi selanjutnya terbayarnya hak Tergugat secara nyata sebagaimana tertuang dalam PB 16.9463.02.08.0472 telah membuktikan tidak ada PMH yang dilakukan oleh Tergugat dalam permasalahan ini;

Dengan demikian patut dan wajarlah kiranya apabila Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Penggugat Telah Salah Menafsirkan Tentang Akibat Perubahan Kontrak:

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*),



putusan. Penggugat tidak mampu menjelaskan obyek yang sedang

dipermasalahan dalam perkara *a quo*;

4.8. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan tentang akibat perubahan kontrak sebagaimana dalam dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* angka 6 halaman 3, menyatakan "bahwa akan tetapi sesudah Kontrak Pokok tersebut berjalan sekitar 5 (lima) bulan, atau tepatnya pada tanggal 24 Mei 2008, Kontrak Pokok tersebut dirubah oleh Tergugat dengan menurunkan nilai kontrak pokok yang menjadi dasar perhitungan nilai jaminan *Performance Bond a quo* yakni dari USD 42,201,000 menjadi USD 37,091,975.87 lewat Amandemen Nomor 2;

4.9. Bahwa adanya perubahan nilai Kontrak yang tertuang pada Amandemen 2 Kontrak 4373-OK (Bukti T-2B) timbul atas adanya permintaan Kontraktor (Turut Tergugat I) atas (1) Penyesuaian harga Kontrak karena adanya kenaikan harga bahan bakar industri yang signifikan, (2) perubahan tanggal mulai sehubungan dengan perubahan program pemboran dan (3) mengganti sementara 1 unit pemboran dari 350 HP menjadi 550 HP;

4.10. Bahwa nilai dalam PB 16.9463.02.08.0472 tidak berubah karena adanya revisi, tambahan atau penyesuaian atas Kontrak, dalam bentuk apapun tidak akan mengurangi atau melepaskan *Surety* (Penggugat) akan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam angka 5 Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-4) yang dikeluarkan oleh Penggugat sendiri yang menyatakan: *... revisions, additions or adjustments of contract, in any form whatsoever, shall not reduce or relieve surety of its obligations under this performance bond.*

Yang terjemahan resminya adalah:

"Bahwa janji-janji berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini merupakan suatu kewajiban langsung dari Pihak *Surety* tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali. Revisi, tambahan atau penyesuaian atas Kontrak, dalam bentuk apapun tidak akan mengurangi atau melepaskan *Surety* akan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini."

Sehingga jelaslah kiranya Penggugat sendiri tidak memahami ketentuan yang dibuatnya sendiri yakni ketentuan angka 5 pada PB 16.9463.02.08.0472 sebagaimana diuraikan diatas;

4.11. Bahwa berdasarkan Kontrak 4373-OK, sekiranya pun suatu PB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang berkewajiban untuk melakukan revisi/perubahan PB 16.9463.02.08.0472 adalah Kontraktor (Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*). Ketentuan ini secara jelas dan terang benderang tercantum dalam Pasal 12.5 dan 12.7 Kontrak 4373-OK (Bukti T-1), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12.5, berbunyi:

"Dalam hal Total Nilai Kontrak bertambah (Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan"), maka kontraktor diwajibkan untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dari dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan;

Pasal 12.7, berbunyi :

"Dalam hal Kontrak diubah dan total nilai kontrak yang diubah ("Total Nilai Kontrak Perubahan) adalah diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas US\$ 20,000 (Dolar Amerika Dua Puluh Ribu), Kontraktor diwajibkan untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dari dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Allial Kontrak Perubahan dengan jangka waktu terhitung dari tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan yang sedang beijalan sampal dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya Kontrak yang diubah tersebut;

4.12. Bahwa walaupun ada perubahan nilai kontrak pokok sebagaimana atas permintaan Turut Tergugat I, namun apabila Kontraktor (Turut Tergugat I) sebagai pihak yang berkepentingan yang diwajibkan untuk merubah nilai PB 16.9463.02.08.0472 tidak melaksanakan perubahan nilai PB 16.9463.02.08.0472 dimaksud, maka PB 16.9463.02.08.0472 yang belum diubah akan tetap berlaku, dan jika karena kelalaian dilakukan oleh Kontraktor (Turut Tergugat I) maka seharusnya Turut Tergugat I lah yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Penggugat dengan menggugat Turut Tergugat I;

4.13. Bahwa dengan tidak jelas atau kabumya (*obscure libel*) terkait penafsiran terhadap perubahan kontrak dalam Gugatan *a quoberdasarkan* Kontrak 4373-OK dan Amandemennya dan juga Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 oleh Penggugat dalam Gugatannya sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya

Halaman 35 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan objek peragannya sama sedang digugat di pengadilan negeri Jakarta

Pusat (*Exceptie Van Connexiteit*)

Bahwa obyek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* juga sedang diajukan gugatan dalam perkara lain yang diajukan oleh Kontraktor *incasu* Turut Tergugat I yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst;

5.1. Bahwa obyek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 tertanggal 25 Januari 2008 senilai USD 2,110,050, yang dikeluarkan oleh PT, Asuransi Ramayana (Penggugat) dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I;

5.2. Bahwa ternyata selain Gugatan dalam perkara *a quo*, terkait pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond*, dalam waktu yang bersamaan, Tergugat juga sedang digugat oleh Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Perkara Nomor 319/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 Juni 2014. Perkara mana pihak-pihaknya adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara ini, dimana hanya posisi Penggugat yang bertukar yakni PT. Asuransi Ramayana selaku Penggugat dalam perkara *a quosedangkan* PT. Saripari Pertiwi Abadi berposisi selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 319/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst;

5.3. Bahwa dalam dalil gugatan perkara Nomor 319/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Turut Tergugat I menyebutkan juga bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas proses pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* Kontrak 4373-0K senilai USD 2,110,050, dimana dalil dalam gugatan tersebut identiki sama dengan gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo*;

5.4. Bahwa dengan adanya gugatan oleh Turut Tergugat I terhadap Tergugat atas obyek yang sama yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* pada tanggal 30 Oktober 2012, telah menyebabkan ketidakjelasan siapa sesungguhnya yang berhak mengklaim atas Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* tersebut apakah menjadi hak Penggugat atau Turut Tergugat I?

Oleh karenanya sudah patut dan wajar apabila Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I

Halaman 36 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan

Dalam Perkara *A Quo*.

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Asuransi Rama Yana, Tbk yang dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, menyatakan telah mengalami kerugian sejumlah US\$ 2,110.050 (United States Dollars dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh), jumlah dana tersebut semuanya sudah diajukan klaimnya atau pengantiannya (*recovery claim*) kepada Turut Tergugat-I dalam perkara *a quo* adapun jumlah yang diklaimkan tersebut pada Turut Tergugat-I berkenaan dengan pencairan *Performance Bond* Nomor: 16.9463.02.0472 berjumlah US\$ 2,110.050 (United States Dollars dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh) atau 5% x US\$. 42,201,000,00 (United States Dollars empat puluh dua juta dua ratus satu ribu) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat-I dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai alas hak lagi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena selain tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan menjadikan tidak memiliki keadilan dan kepastian hukum juga akan menimbulkan pembayaran penggantian yang ganda yang mengakibatkan interpretasi yang tidak jelas terhadap kedudukan hukum Penggugat itu sendiri;

2. Bahwa adapun pengajuan klaim tersebut oleh Penggugat kepada Turut Tergugat 1 sebesar keseluruhan dana pencairan *Performance Bond* berjumlah US\$ 2,110.050 (United States Dollars dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh) sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 33 halaman 24 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa berhubung Turut Tergugat I terlibat kasus lain dengan pihak ketiga (para krediturnya) membuat status Turut Tergugat I saat ini berada dalam proses PKPU, berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Nomor 25.1PDT.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Desember 2013 (Bukti-P- 12), yang mau tidak mau berdampak juga pada nasib tagihan Penggugat terkait *Recovery Claim* pencairan jaminan *a quo* kepada Turut Tergugat I berdasarkan "Perjanjian Ganti-Rugi kepada Surety (PGRS) (Bukti P-13) dimana nasib Penggugat harus dikelompokkan menjadi salah satu kreditur kongkuren dalam proses PKPU tersebut ..."

Bahwa dari pernyataan Penggugat tersebut diatas, jelas terlihat bahwa Penggugat mengakui telah mengajukan klaim kepada Turut Tergugat-I dengan melalui Proposal Perdamaian yang sudah dihomologasi oleh putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 37 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Desember 2013, sehingga jelas bahwa

Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk meminta pengembalian kepada Tergugat karena sudah di cover oleh Turut Tergugat-I dalam proposal perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, dan sesuai dengan isi Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

"Perdamaian yang telah disahkan, mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang dan tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) "

Bahwa sesuai dengan isi Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Peggugat telah terikat dengan proposal perdamaian tersebut dan harus patuh dan tunduk pada proposal perdamaian yang telah dihomologasi-kan tersebut dan tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* melainkan yang berhak mengajukan gugatan adalah Turut Tergugat-1 karena telah menjadi utang atau kewajiban bagi Turut Tergugat-1 untuk mengembalikannya kepada Peggugat, dan karena ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Sebagaimana pengertian utang sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

"Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian Kari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhan nya dari harta kekayaan debitor" Bahwa apabila dicermati dan ditelaah dari pengertian utang tersebut jelas Turut Tergugat-I mempunyai utang atau kewajiban kepada Peggugat sebesar klaim yang disetorkan oleh Peggugat kepada Tergugat sebesar dana yang tertera pada Performance Bond tersebut bejumlah US\$ 2,110,050.- sehingga jelaslah bahwa Peggugat tidak mempunyai alas hak lagi untuk menuntut Tergugat, dan yang punya hak untuk menuntut pengembalian dana Performance Bond tersebut, jelas Turut Tergugat-1 yang mutlak telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dalam perkara Nomor 319/PDT.G/2014/ PN.JKT.PST yang sekarang sedang tahap berproses pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini berarti Peggugat jelas tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang

Halaman 38 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagai tujuan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. " Bahwa selain itu juga sesuai dengan isi Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. "

Bahwa dari kedua isi Pasal tersebut jelas terlihat segala barang atau kebendaan yang dimiliki oleh Turut Tergugat-1 baik yang didapat sekarang ataupun pada masa yang akan datang adalah jaminan atas segala perikatan yang mengikatnya dengan demikian karena Penggugat telah ikut serta dan menyetujui Proposal Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut jelas membuat Turut Tergugat-I mempunyai utang terhadap Penggugat dan wajib bertanggung jawab untuk itu jadi jelas yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah Turut Tergugat-1, karena sudah terikat dengan Penggugat sehubungan dengan telah dihomologasinya Proposal Perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 2 Desember 2013 dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa pernyataan Penggugat pada haiaman 25 dalam gugatannya menyatakan:

- a. "Apabila gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) kepada Tergugat a quodapat dikabulkan Pengadilan, maka otomatis Penggugat tidak perlu lagi meminta *recovery* pencairan jaminan kepada Turut Tergugat I dan otomatis membebaskan tanggung jawab Turut Tergugat I dari kewajiban membayar ganti-rugi berdasarkan PGRS";
- b. "Apabila gugatan PMH kepada Tergugat a quo dapat dikabulkan Pengadilan, maka Turut Tergugat-I tidak perlu lagi membayar atau mencicil tagihan Penggugat dalam kerangka PKPU tersebut dari Turut Tergugat-I dapat segera mencoret atau mengeluarkan Penggugat dari Daftar Kreditur Konkuren proses PKPU tersebut berdasarkan kekuatan putusan Perkara a quo";

Halaman 39 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa hak menggugat ada ditangan Turut Tergugat-I bukan ada ditangan Penggugat, karena terlihat jelas bahwa Penggugat menyadari, apakah gugatannya akan dikabulkan berkenaan dengan telah ditagihkan kepada Turut Tergugat-1 dan Penggugat menyatakan apabila gugatan dikabulkan tidak perlu lagi menagih kepada Turut Tergugat-I, dengan demikian jelas keabsahan Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak dapat dibenarkan karena tidak mencerminkan keadilan dan kepastian terhadap hukum, terutama akan terasa tidak adil bagi Turut Tergugat-I yang sudah terikat dengan Proposal Perdamaian dengan Penggugat, sepertinya Penggugat takut sekali dana tersebut tidak kembali ke tangan Penggugat hal ini bisa saja dibenarkan apabila dalam tahap negosiasi dimana Tergugat beritikad baik untuk mengembalikan dana tersebut karena jelas bukan haknya tetapi dari sisi hukum pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan, tetapi yang punya hak menggugat adalah Turut Tergugat-I yang juga sudah mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Tergugat, seharusnya Penggugat menunggu hasil dari gugatan Turut Tergugat-I terhadap Tergugat terlebih dahulu, dengan demikian kepastian hukumnya menjadi jelas, dan status Penggugat pun menjadi jelas dan tidak mendua, apakah Penggugat akan meminta pengembalian langsung kepada Tergugat, atau melalui Turut Tergugat-1 akibatnya gugatan Penggugat mencerminkan ketidak pastian hukum dan ketidak jelasan statusnya yang berakibat pada gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 menegaskan adanya suatu hubungan kontrak kerjasama antara Tergugat dengan Turut Tergugat I (PT. Saripari Pertiwi Abadi) sebagaimana telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2008 dalam rangka kerjasama kontrak pengeboran minyak Nomor 4373-0K (selanjutnya disebut "kontrak) dengan nilai kontrak sebesar USD 42.201.000 (empat puluh dua juta dua ratus satu ribu dollar Amerika Serikat) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 4 (empat) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Amendemen pertama (1) mengenai : Penggantian Rig SPA # 10 sebagai ganti SPA#05 dan juga penambahan peralatan dan equipment dengan menambah Tarif Operasi Harian;
2. Amendemen kedua (2) mengenai : Adanya permintaan penggugat atas; (1) Penyesuaian harga Kontrak karena adanya kenaikan harga bahan bakar industri yang signifikan, (2) perubahan tanggal mulai sehubungan dengan perubahan program pemboran dan (3) mengganti sementara 1 (satu) Unit Pemboran dari 350 HP menjadi 550 HP. Dimana Total Nilai Kontrak diubah yang semula USD 42,201,000 menjadi USD 37,091,975.87; Amendemen ketiga (3) mengenai Penyediaan fleksibilitas rig yang lebih banyak di area operasi NDD dan HO, dan membuka peluang untuk rig Kerja Ulang (Workover) yang akan digunakan untuk operasi CPI maka spesifikasi rig diubah dari 350 HP menjadi 550 HP;
3. Amendemen keempat (4) mengenai : Penambahan ruang lingkup pekerjaan dengan memasukan Jasa-Jasa Kerja Ulang;
4. Amendemen kelima (5) mengenai : Penyediaan FRC (*Fire Resistant Clothing*) untuk para pegawai Jasa Unit-(Unit) Kerja Ulang;

Bahwa setelah dilakukan beberapa kali amendemen kontrak, Tergugat dengan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan amendemen terhadap klausula "hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa" sebagaimana termuat didalam Pasal 22, halaman 47 s.d 50, yang secara keseluruhan menyebutkan metode penyelesaian sengketa menggunakan forum arbitrase

Halaman 41 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan penyelesaian sengketa mengacu pada:

Pasal 22.5: "Arbitrase yang mengikat Bila para pihak gagal mencapai kesepakatan atau menyelesaikan sengketa melalui penunjukan Penasehat Netral, salah satu pihak dapat memprakarsai arbitrase yang mengikat sesuai dengan proses dirinci dalam kontrak ini dengan pemberian pemberitahuan kepada pihak lainnya juga kepada yang berwenang disebut dibawah;

Pasal 22.5.1:

"BANI. Bila nilai sengketa kurang dan jumlah selara U.S. \$1.000.0X.000 (satu juta dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan BANI (Badan Abitrasi Nasional Indonesia) yang berlaku sejak tanggal kontrak;

Pasal 22.5.2:

"SIAC. Bila nilai sengketa sama atau lebih dan jumlah U.S. \$ 1.000.000.000 (satu juta U.S. dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan SIAC (*Singapore International Arbitration Center*) yang berlaku sejak tanggal kontrak ini,..."

Berdasarkan klausula "hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa" tersebut diatas, terkait dengan perselisihan jaminan pelaksanaani *Performance Bond* Nomor 16.9463.0208047Z maka adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk tunduk pada kontrak yang disepakati antara Turut Tergugat I dengan Tergugat, oleh karena Penggugat sendiri telah menegaskan dirinya didalam dalih gugatan, bahwasannya jaminan pelaksanaan/*Performance Bond* 16.9463.02080472 tanggal 25 Januari 2008 merupakan perjanjian jaminan atau penanggungan yang bersifat sebagai perjanjian *assesoir* dari perjanjian pokok/kontrak yang ditandatangani antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

Dikutip gugatan halaman 5, angka 9 yang menyebutkan:

"Bahwa *Performance Bond* pada hakikatnya adalah perjanjian jaminan atau penanggungan yang tunduk pada Bab XVII Buku III KUHPerdata tentang perjanjian penanggungan, mulai dari Pasal 1820 s/d Pasal 1850. Sesuai kaidah hukum, sifat perjanjian jaminan adalah "Assesoir" (perjanjian ikutan). Perjanjian ini tidak berdiri sendiri (*zelfstanding*), tetapi mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok tidak sah ataupun karena sebab apapun hiang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maka perjanjian assesoir secara hukum juga ikut menjadi gugur atau batal;

Dikutip gugatan halaman 5, angka 10 yang menyebutkan:

Bahwa dalam konteks perjanjian *assesoir* berbentuk *Performance Bond* ini, nilai kontrak pada perjanjian pokok adalah unsur essensial, yang menjadi

Halaman 42 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id jaminan. Apabila terjadi perubahan nilai kontrak pada perjanjian pokok, *Performance Bond* demi hukum juga harus disesuaikan dengan mengikuti perubahan tersebut"

Bahwa dari kutipan diatas, Turut Tergugat 11 berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa secara semena-mena memberikan pemahaman mengenai hibungan hukum dan sifat suatu perjanjian/kontrak yang hanya sebatas pada sifat assesoir perjanjian pokok, nilai kontrak, perubahan nilai kontrak, perubahan *Performance Bond* dan lain-lain, seharusnya Penggugat setidaknya juga memberikan pemahaman, dan tunduk pada perjanjian pokok/kontrak yang disepakati Tergugat dengan Turut Tergugat I, yaitu mengenai domisiii pilihan penyelesaian sengketa oleh karena *Performance Bond* Nomor 169463.02080472 yang notabene diakui/diklaim Penggugat sebagai perjanjian assesoir telah diatur dan ditentukan didalam perjanjian pokok/kontrak, sehingga patut bagi Penggugat untuk untuk taat dan tunduk pada isi/ketentuan perjanjian pokok/kontrak dan melainkan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa perlu diperhatikan rumusan Pasal 22.5 jo. Pasal 22.5.1 *juncto* Pasal 22.5.2 dalam kontrak, secara absolut merupakan kewenangan Badan Arbitrase SIAC (*Singapore Inletnational Arbitration Center*) dan bukan kewenangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karenanya perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat II dengan menjatuhkan putusan sela;

Mohon menjadi perhatian ketentuan:

- a. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3179 K/Pdt/1984, menegaskan: "Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi. Dalam hal ini MA menegaskan dalam putusannya dengan Perkara Nomor 2179 K/Pdt/2010 antara Fransiskus Wongso dan Chan Shih Mei melawan Central Investindo menegaskan semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para Pihak harus disampaikan

Halaman 43 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

- A. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku 11, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 52, huruf E angka 3, yang menyebutkan:

Hakim karena jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat..."

Oleh karenanya Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuat Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- B. Eksepsi *Error In Persona* (Salah Menarik Pihak Turut Tergugat II):

Bahwa Turut Tergugat 11 menolak dan membantah dengan tegas daiih Penggugat, dalam gugatan halaman 26, angka 36 yang menyebutkan:

'Bahwa Turut Tergugat I/Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah pihak-pihak yang harus diikut sertakan dalam perkara *a quo* dan dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan *a quo*";

Bahwa gugatan Penggugat secara nyata telah mengandung cacat *Error In Persona*, yaitu Penggugat telah keliru/salah dalam menarik pihak SKK Migas (dahulu BPMIGAS) sebagai pihak Turut Tergugat II, oleh karena Turut Tergugat II tidak mempunyai dan tidak memiliki hubungan hukum atas kontrak ketjasama termasuk dan tidak terbatas pada resiko yang timbul dari kontrak (Kontrak Pengeboran Minyak Nomor 4373-0K) yang ditandatangani antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

Bahwa resiko yang dimaksud adalah turunan-turunan komitmen hukum antara pihak yang terlibat didalam perjanjian/kontrak kerjasama, sehingga tidak relevan bilamana Penggugat menarik SKK Migas (dahulu BP MIGAS) sebagai Turut Tergugat II dalam sengketa pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.0209.0472 tanggal 25 Januari 2008;

Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik hak-hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penggugat dengan Turut Tergugat I serta Tergugat sebagaimana tersebut di dalam *Performance Bond* Nomor 16.9463.02080472 dan *Statement Letter* Nomor 0213/JIG1-77142008 tanggal 25 Januari 2008, antara lain (dikutip):

1. Jaminan Pelaksanaani~mance Bond Nomor 16.9463.02080472 pada angka 1 secara tegas menyatakan :

*"to guarantee Company to ilimedately pay to Company, upon witten*

Halaman 44 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjemahan bebasnya adalah

“menjamin Perusahaan untuk segera membayar kepada Perusahaan, berdasarkan permintaan tertulis dari Perusahaan, tanpa perlu memperhatikan adanya keberatan apapun dari Kontraktor sejumlah uang sebesar USD 2,110,050, ...”

2. Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* tersebut, pada angka 5 secara tegas menyebutkan:

*“That the covenants under this Performance Bond constitute a direct obligation of Surety out conditions and are irrevocable. Revisions, additions or adjustments of Contract in any from whatsoever shall not reduce or relieve surety of its obligations under this Performance Bond”*

Yang terjemahan bebasnya adalah:

“Bahwa ketentuan dalam *Performance Bond* ini merupakan kewajiban langsung dari Penjamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan revisi, penambahan atau penyesuaian kontrak setiap dari apapun tidak akan mengurangi atau meringankan jaminan kewajibannya berdasarkan *Performance Bond* ini”;

3. Dalam *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/1/2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I (*Surety*) tertanggal 25 Januari 2008, pada angka (iii) yang bunyinya *“This Performance Bond is an unconditional bond obligation (to the effect that the full amount of the Performance Bond can be paid immediately to obligee without waiting for settlement between the insurer/ guarantor and contractor”*;

Yang terjemahan bebasnya adalah:

“jaminan pelaksanaan ini adalah tidak bersyarat sehingga dan harus dicairkan seketika kepada *obligee* tanpa mengiraukan keberatan dari Pemohon Jaminan”;

Bahwa dari kesepakatan-kesepakatan tertulis di atas, jelas membuktikan tidak adanya hubungan hukum atau hubungan kontraktual antara Turut Tergugat II dengan Penggugat yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 *juncto* Pasal 1340 KUHPerdara yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 1338 KUHPerdara:  
“semua yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka membuatnya...”
- Pasal 1340 KUHPerdara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dapat merugikan pihak ketiga...”

Bahwa perlu disampaikan dengan adanya ketiadaan hubungan hukum tersebut, ini menjadi Turut Tergugat II pada dasarnya tidak memiliki kepentingan hukum apapun dengan gugatan/klaim yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga kiranya dapat menjadi perhatian atas kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan:

...seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posta dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Maka dari uraian hukum diatas adalah layak dan patut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dengan ini pula Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pertama-tama, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalih yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya sendiri oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan didalam Eksepsi Kopetensi Absolut dan Eksepsi *Error in Persona* dan Jawaban dalam Pokok Perkara dalam Konvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam tuntutan Rekonvensi;

Bahwa tuntutan/gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi adalah sangat tidak mendasar, oleh karena Tergugat Rekonvensi secara sewenang-sewenang tanpa dasar hukum secara langsung membebaskan tanggung jawab atas kerugian yang diderita Tergugat Rekonvensi dengan menarik Penggugat Rekonvensi tanpa memperinci secara tegas hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan awal Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan Konvensi menarik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materil dan immaterial baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka membela dan/atau mempertahankan hak-hak

Halaman 46 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dapat menghimpun pembelajaran bagi Tergugat Rekonvensi untuk menuntut atau mengklaim hak secara tidak sewenang-wenang, yang hal ini telah diatur dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan:

“..seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa telah nyata Tergugat Rekonvensi Telah mencemarkan nama Baik Penggugat Rekonvensi dan menyita waktu yang banyak sehingga perlu tergugat Rekonvensi membayar biaya penasehat hukum untuk membela kepentingannya paling tidak sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) peringkat Pengadilan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. dan masalah nama baik yang sulit dinilai dengan uang namun setidaknya Tergugat Rekonvensi harus membayar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar rupiah) tunai seketika dan sekaligus 3 hari sesudah perkara ini *inkracht van gewijsde*. serta Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memasang iklan permintaan maaf yang terbit di seluruh Indonesia yaitu:

1. Harian Kompas;
2. Harian Bisnis Indonesia;
3. Harian The Jakarta Post;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);
- Menyatakan Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Penggugat dan mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

Halaman 47 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang timbul;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi:
  - a. Membayar biaya penasehat hukum untuk membela kepentingannya paling tidak sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh Miliar rupiah) tunai seketika Menghukum Tergugat Rekonvensi selama 3 hari sesudah perkara ini *inkracht van gewijsde* untuk memasang iklan permintaan maaf yang terbit diseluruh Indonesia yaitu:
    - a. Harian Kompas;
    - b. Harian Bisnis Indonesia;
    - c. Harian The Jakarta Post;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dana Pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 2.110.050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh dollar Amerika Serikat) secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

Halaman 48 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jakarta dengan Putusan Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2016;
2. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 5 April 2016;
3. Turut Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 11 April 2016;
4. Turut Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Srt.Pdt.Kas/2016/ PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2016;
2. Tergugat/Pembanding I pada tanggal 5 April 2016;
3. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 5 April 2016;

Halaman 49 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan:

Bahwa untuk memahami perkara *a quo* secara utuh, tentunya diperlukan pemahaman yang utuh pula terhadap uraian fakta yang terungkap dimuka persidangan dan dengan padangan obyektif yang didukung oleh alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR serta kaidah atau nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga suatu putusan dibuat dan diambil dengan jernih, tanpa *vested interest* serta berkeadilan;

Bahwa setidaknya dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Termohon Kasasi/Penggugat adalah Perusahaan Asuransi Sebagai Penjamin Yang Beritikad Buruk;

Bahwa fakta yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah Penjamin yang beritikad buruk yaitu sebagai penjamin Kontrak 4373-OK Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang tidak berdasarkan hukum dan Termohon Kasasi/Penggugat menyembunyikan informasi tentang adanya Perjanjian Ganti Rugi Surety (PGRS) pada saat menerbitkan *Performance Bond* (PB) 16.9463.02.08.0472 tersebut;

1.1. Sebagai penjamin Kontrak 4373-OK Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang tidak berdasarkan hukum;

1.1.1. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai penjamin dalam Kontrak 4373-OK antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi I/ Turut Tergugat I, sebagaimana dengan telah diterbitkannya *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

1.1.2. Bahwa kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penjamin, sudah sepatutnya Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui konsekuensi sebagai penjamin secara hukum baik

Halaman 50 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijaminnya;

- 1.1.3. Bahwa tentang penjaminan ini diatur dalam Pasal 1820 - 1850 KUHPerdata. Termohon Kasasi/Penggugat sebagai penjamin dalam Kontrak 4373-OK maka ketentuan tentang penjamin yang diatur dalam KUHPerdata tersebut harus dipatuhinya; Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan:  
"Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya;
- 1.1.4. Bahwa Pasal 12.10 Kontrak 4373-OK menyatakan:  
12.10 Tanpa menyampingkan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut di atas, kegagalan Kontraktor untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari Jasa-jasa atau kewajiban yang manapun di bawah Kontrak ini, akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan Perusahaan;
- 1.1.5. Bahwa dalam angka 1 *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 kembali ditegaskan:  
"menjamin Perusahaan untuk segera membayar kepada Perusahaan setelah diminta oleh Perusahaan tanpa memperhatikan keberatan dari kontraktor sejumlah uang USD 2,110,050, ..."
- 1.1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata dan Pasal 12.10 Kontrak 4373-OK, secara hukum pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai konsekuensi dari kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Penjamin Kontrak 4373-OK yang disebabkan oleh kegagalan Kontraktor (Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I) dalam melaksanakan prestasi/kewajibannya;
- 1.1.7. Bahwa upaya Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* merupakan upaya yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan upaya akal-akalan yang berlandaskan pada itikad buruk;
- 1.2. Termohon Kasasi/Penggugat menyembunyikan informasi tentang adanya Perjanjian Ganti Rugi Surety (PGRS) pada saat menerbitkan PB 16.9463.02.08.0472.
  - 1.2.1. Bahwa ketika Termohon Kasasi/Penggugat menerbitkan

Halaman 51 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, ternyata antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon I/Turut Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Ganti Rugi Surety (PGRS) (*vide* Bukti P-13) sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam dalil gugatannya butir 33 halaman 24.

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat menyembunyikan informasi yang bersifat sangat material;

- 1.2.2. Bahwa pada pokoknya dengan PGRS tersebut Termohon Kasasi/Penggugat memiliki *recovery klaim* (penggantian klaim) dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I atas pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472, hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 2 Desember 2013 (*Vide* Bukti P-12) yang telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang memposisikan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kreditur konkuren Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I;
- 1.2.3. Bahwa PGRS antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat sebelum Kontrak 4373-OK ditandatangani dan saat jaminan berupa *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang diberikan oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan PGRS tersebut disembunyikan, hal ini baru terungkap sehubungan dengan dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat butir 33 halaman 24 dalam perkara *a quo*;
- 1.2.4. Bahwa jika keberadaan PGRS tersebut diberitahu saat pemberian *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 kepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengetahui konsekuensi dari PGRS tersebut, jika syarat dan ketentuan yang diatur dalam PGRS tersebut tidak adil (*fair*) bagi Pemohon Kasasi/ Tergugat maka Pemohon Kasasi/Tergugat dapat menolak *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tersebut;
- 1.2.5. Bahwa saat ini Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan



Kasasi/Turut Tergugat I kepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah tidak berdasarkan hukum karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengetahui adanya PGRS tersebut sebelum perkara *a quodan* tidak pernah tunduk pada ketentuan dalam PGRS tersebut;

1.2.6. Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I menyembunyikan informasi tentang adanya Perjanjian Ganti Rugi Surety (PGRS) pada saat menerbitkan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 merupakan itikad buruk Termohon Kasasi/Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai penjamin Kontrak 4373-OK;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah Perusahaan Asuransi Sebagai Penjamin Yang Beritikad Buruk, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Termohon Kasasi/Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Apapun Karena Objek Perkara *A quo* (*Performance Bond* 16.9463.02.08.0472) Telah Di Reasuransikan dan Perjanjian Ganti Rugi *Surety*

2.1. Termohon Kasasi/Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Apapun Karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan klaim pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 kepada Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat diakui sebagai kreditur konkuren Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Desember 2013 (*Vide* Bukti P-12).;

2.1.1. Bahwa terdapat fakta hukum bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mengalami kerugian apapun karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan klaim pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 kepada Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat diakui sebagai kreditur konkuren Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Desember 2013 (*Vide* Bukti P-12). Bahwa hal ini secara tegas diakui Termohon Kasasi/Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama secara tegas juga disebutkan oleh Penggugat dalam Jawabannya sebagai Turut Tergugat I dalam perkara Nomor perkara Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 November 2014 pada halaman 5 angka 9;

2.2. Termohon Kasasi/Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Apapun Karena *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut telah di reasurasikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul, sebagaimana disebutkan dalam *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/I/2008 (*Vide* Bukti T- 5);

2.2.1. Bahwa ternyata terhadap *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut telah di reasurasikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul, sebagaimana disebutkan dalam *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/I/2008 (*Vide* Bukti T-5), butir (i) yang menyatakan: "*This Performace Bond has been reinsured to overseas Korean Reinsurance Company Seoul in accordance with Minister of Finance of the Republic of Indonesia's Decree Nomor 481/KMK.017/1999 dated 7 October 1999*";

Yang terjemahan resminya adalah:

"Jaminan Pelaksanaan ini telah direasuransikan ke Korean Reinsurance Company Seoul di luar negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 tertanggal 7 Oktober 1999";

2.2.2. Bahwa dengan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang telah di reasuransi tersebut, maka pertanggungjawaban Termohon Kasasi/Penggugat atas resiko atas pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Korean Reinsurance Company Seoul, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang";

2.2.3. Bahwa dengan telah diakuinya Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kreditur Turut Termohon Kasasi V Turut Tergugat I atas *recovery claim Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang

Halaman 54 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Kasasi/Tergugat dan *Performance Bond*

16.9463.02.08.0472 tersebut telah di reasuransikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul, maka terbukti dengan jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki hak untuk menagih lagi kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, dan tentunya Termohon Kasasi/Penggugat tidak lagi mengalami kerugian atas pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tersebut;

2.2.4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengalami kerugian maka sudah sepatutnya lah gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

3. Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I Yang Memiliki Kewajiban Untuk Merubah Objek Perkara *A quo* (*Performance Bond* 16.9463.02.08.0472)

3.1. Bahwa *legal reasons* (alasan hukum) diterbitkannya *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472, obyek perkara *a quo* adalah karena adanya Kontrak 4373 OK oleh dan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, yang mewajibkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12.1 Kontrak 4373 OK, yang berbunyi:

Kontrak ini ("Tanggal Berlaku) Kontraktor harus menyerahkan kepada Perusahaan suatu "Jaminan Pelaksanaan" untuk menjamin pelaksanaan Kontraktor secara sempurna dan memuaskan untuk Jasa-jasa di bawah Kontrak ini. Jumlah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut haruslah sedikitnya 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Nilai Kontrak yang masih tersisa pada saat itu. Kontraktor harus memperoleh Jaminan Pelaksanaan tersebut dari suatu Bank Umum tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak diperlukan apabila Total Nilai Kontrak tersebut kurang dari Rp. 200.000.000 (Rupiah: Dua Ratus Juta) atau US\$20.000 (Dolar Amerika: Dua Puluh Ribu);

Jenis mata uang yang digunakan untuk Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang untuk Jumlah Nilai Kontrak tersebut pada Pasal 7,2 di atas;

3.2. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) dalam hal terjadi perubahan nilai kontrak, diatur

Halaman 55 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.5 Dalam hal Total Nilai Kontrak bertambah ("Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan"), maka Kontraktor diwajibkan untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan;

Pasal 12.7

12.7 Dalam hal Kontrak diubah dan total nilai kontrak yang diubah ("Total Nilai Kontrak Perubahan") adalah di atas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau US\$20.000 (Dolar Amerika: Dua Puluh Ribu), Kontraktor diwajibkan untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Perubahan dengan jangka waktu terhitung dari tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan yang sedang berjalan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya Kontrak yang diubah tersebut;

3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak 4373 OK sebagaimana disebutkan diatas, dalam hal Total Nilai Kontrak bertambah atau Dalam hal Kontrak diubah dan total nilai kontrak yang diubah yang wajib untuk mengubah jaminan pelaksanaan tersebut adalah Kontraktor (dhi. Turut Termohon Kasasi I/ Turut Tergugat I);

3.4. Bahwa oleh karena Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dalam hal terjadi perubahan nilai kontrak maka Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I yang wajib untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun dengan tidak dirubahnya Jaminan Pelaksanaan *a quo*, oleh karena itu sudah sepatutnya lah Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Nilai *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 Masih Dalam Range Yang Diatur Dalam Kontrak 4373 OK dan PTK 007:

4.1. Bahwa dalam Kontrak 4373-OK antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I diatur hak dan kewajiban, antara lain yaitu diatur tentang Jaminan Pelaksanaan dalam Pasal 12;

4.2. Bahwa tentang besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dibandingkan



12.1 Pada atau sebelum tanggal berlaku Kontrak ini ("Tanggal Berlaku) Kontraktor harus menyerahkan kepada Perusahaan suatu "Jaminan Pelaksanaan" untuk menjamin pelaksanaan Kontraktor secara sempurna dan memuaskan untuk Jasa-jasa di bawah Kontrak ini. Jumlah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut haruslah sedikitnya 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Nilai Kontrak yang masih tersisa pada saat itu. Kontraktor harus memperoleh Jaminan Pelaksanaan tersebut dari suatu Bank Umum tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak diperlukan apabila Total Nilai Kontrak tersebut kurang dari Rp. 200.000.000 (Rupiah: Dua Ratus Juta) atau US\$20.000 (Dolar Amerika: Dua Puluh Ribu).

Jenis mata uang yang digunakan untuk Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang untuk Jumlah Nilai Kontrak tersebut pada Pasal 7,2 di atas;

4.3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 12.1 Kontrak 4373 OK bersesuaian dengan Buku Kedua, bab IX, angka 2.4.1 halaman 110 PTK 007/ 2011 (*Vide* Bukti T-18) yang berbunyi:

2.4.1. Nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. Untuk kegiatan/pekerjaan berisiko tinggi, dapat dikenakan jaminan pelaksanaan lebih dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).;

4.4. Bahwa terhadap Kontrak 4373-OK telah dilakukan Amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 yang menurunkan nilai kontrak pokok 4373 OK dari USD 42.201.000 menjadi USD 37.091.975,87;

4.5. Bahwa setelah dilakukan Amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 tanpa mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan senilai USD 2.110.050 (5% x USD 42.201.000) adalah tetap beralasan hukum karena nilai Jaminan Pelaksanaan masih dalam range yang ditentukan dalam Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak 4373 OK yaitu sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan. Jika dipersentasekan dengan adanya perubahan nilai kontrak tersebut, nilai Jaminan Pelaksanaan setelah amandemen Nomor 2 menjadi 5,68% (Lima koma Enam Puluh Delapan Persen), yang masih dalam range diatur dalam Kontrak 4373



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Nilai Performance Bond 16.9463.02.08.0472

Masih Dalam Range Yang Diatur Dalam Kontrak 4373 OK dan PTK 007, maka sepatutnya-lah Gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaark);

Dasar Hukum Pengajuan permohonan kasasi:

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Kasasi dan Pengajuan Memori Kasasi:
  - 1.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/Pdt/2015/PT.DKI Tanggal 19 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 ("*Judex Facti*"), tersebut di atas telah diterima pada tanggal 12 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi melalui Kuasanya menyatakan Kasasi pada tanggal 24 Februari 2016;
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), yang mengatur tentang Tenggang Waktu pengajuan Permohonan Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon";
  - 1.3. Bahwa tentang tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MA, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar";
  - 1.4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Februari 2016, dan mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 8 Maret 2016;
  - 1.5. Bahwa Pengajuan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini haruslah dinyatakan dapat diterima;
  - 1.6. Dengan demikian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dalam

Halaman 58 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, untuk selanjutnya disebut "UU MA");

1.7. Oleh karena itu Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi perkara *a quo* secara formil dapat diterima menurut hukum serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung;

1.8. Bahwa Memori Kasasi ini dimaksudkan untuk menjadi bahan yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan hukum (*legal reasoning*) oleh Majelis Kasasi untuk mengambil suatu putusan yang menyeluruh (*comprehensive legal solution*) terhadap perkara ini;

### 2. Alasan Pengajuan Permohonan Kasasi:

2.1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/ 2015/PT.DKI Tanggal 19 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 adalah berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU MA, yang berbunyi:

Pasal 43 ayat (1):

"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang."

2.2. Bahwa berdasarkan penegasan Pasal 43 ayat (1) UU MA, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 19 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 merupakan putusan yang perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, maka upaya hukum berikutnya yang dapat ditempuh adalah kasasi;

2.3. Bahwa alasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat dalam pengajuan Permohonan Kasasi beserta Memori Kasasi adalah berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU MA, yang berbunyi:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 59 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengadilan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

2.4. Bahwa ternyata atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 19 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 tersebut ditemukan:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*; dan
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana diuraikan berikut ini:

*Ad.1. Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### 1.1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan disetujui serta di ambil alih seluruh pertimbangannya oleh *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menilai dan memaknai Fakta Hukum tentang kompetensi Absolut perkara ini dimana dalam pertimbangan Putusan Sela perkara *a quo* yang dibacakan pada tanggal 13 Januari 2015, *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam paragraf 2, halaman 87 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberikan tanda T, berupa kontrak Nomor 4373-OK tanggal 20 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, bahwa benar dalam Pasal 22.5 dan Pasal 22.5.2 terdapat klausula arbitrase sebagaimana dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut diatas, akan tetapi mengingat kontrak Nomor 4373-OK tanggal 20 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I maka sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Pasal 1340 KUHPerdata, klausula arbitrase dalam kontrak Nomor 4373-OK tanggal 20 Januari 2008 hanya berlaku dan mengikat antara Tergugat dan Turut Tergugat I dan tidak mengikat pihak Penggugat sebab Penggugat ternyata tidak

Halaman 60 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan bahwa ia akan hanya ikut menjamin pelaksanaan pekerjaan Turut Tergugat I yang disyaratkan dalam Pasal 12 point 1 kontrak Nomor 4373-OK."

- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dahulu dalam eksepsi dan Memori Bandingnya telah menjelaskan bahwa pada hakikatnya timbulnya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah karena adanya kontrak kerja Pengeboran di Darat *incasu* Kontrak 4373-OK antara PT. Saripari Pertiwi Abadi/Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dimana Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan Bouwheer dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I merupakan Kontraktor sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah Pihak Ketiga yang ditarik oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I guna menerbitkan Jaminan Pelaksanaan *incasu Performance Bond* 16.9463.02.08.0472. Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 merupakan perjanjian ikutan (*assesoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya *incasu* Kontrak 4373-OK. Dengan demikian terdapat hubungan segitiga antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan PT. Saripari Pertiwi Abadi/Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat Dimana tentunya seluruh ketentuan dalam Kontrak 4373-OK tersebut juga mengikat Termohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/ Penggugat dalam dalil gugatannya pada butir 2 halaman 2 dan butir 4 halaman 3. Lebih lanjut *Judex Facti* pada tingkat pertama hanya mendalilkan perikatan sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara, padahal dalam konteks Kontrak 4373-OK juga mencakup hukum Jaminan yang diatur dan tunduk pada Pasal 1820 s/d 1850 KUHPerdara, jaminan merupakan hukum yang mengikat bagi masing-masing pihak (*pacta sun servanda*) sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara. Bahwa konsep hubungan segitiga dalam skema asuransi khususnya tentang Jaminan terlihat jelas dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai Pasal 1317 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
suatu perjanjian yang menetapkan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak menggunakannya."

Dihubungkan dengan Pasal 1340 Butir ke-2 KUHPerdata, yang menyatakan:

"Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur Pasal 1317."

- c. Dengan demikian secara hukum segala sesuatu terkait Kontrak 4373-OK adalah juga mengikat Termohon Kasasi/Penggugat karena *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 (obyek perkara *a quo*) sebagai perjanjian *assesoir* dalam hubungan segitiga;
- d. Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* memutus tidak memiliki kewenangan (kompetensi) secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan Kontrak 4373-OK ataupun *assesoi*nya merupakan kewenangan dari SIAC (*Singapore International Arbitration Center*);
- e. Bahwa lebih lanjut tentang tidak berwenangannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur secara jelas dan tegas bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."
- f. Bahwa hal tersebut diatas juga dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2179K/Pdt/2010, dalam hal terdapat klausula Arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 19 Januari 2016 *juncto*

Halaman 62 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan No. 3571/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 maka

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

*Ad.2. Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

2.1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

2.1.1. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut terdapat 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum:

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbentangan dengan hak orang lain;
- dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si

Halaman 63 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa dalam perkara a quosehubungan dengan pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472, senilai USD 2.110.050 tidak terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana diuraian berikut ini:

- a. Tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena:
  - a.1. sejak penandatanganan Kontrak 4373 OK, dan amandemennya Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I didasari pada suatu kesepakatan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara, sehingga seluruh akibat hukum dari kontrak 4373 OK tersebut adalah sah menurut hukum.;
  - a.2. Pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 dilakukan karena pemutusan awal Kontrak 4373-OK adalah telah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku yaitu Kontrak 4373-OK maupun Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* 16.9463.02.08.0472, Statement Letter Nomor 0213/JKH-TN//2008 dan juga PTK 007/ 2004;
  - a.3. Berdasarkan Pasal Pasal 2.5 jo. Pasal 2.5.2 Kontrak 4373-OK yang secara tegas menyatakan bahwa kontrak dapat diputuskan oleh Perusahaan/ Pemohon Kasasi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai akibat kelalaian kontraktor selama lebih dari 15 hari berturut-turut;
  - a.4. Bahwa berdasarkan klausul dalam Kontrak 4373-OK Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai hak untuk langsung melakukan pemutusan kontrak setelah Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I tidak mampu melakukan kegiatan jasa-jasa pengeboran sesuai Kontrak 4373-OK selama 15 hari berturut-turut;
  - a.5. Bahwa atas ketidakmampuan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I melaksanakan pekerjaan jasa-jasa sesuai Kontrak 4373-OK pada tanggal 18 Juni 2014 telah mengirimkan

Halaman 64 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



kepada Pemohon Kasasi/Tergugat perihal Permohonan Penundaan Pemutusan Kontrak C862855, Nomor C872966 dan Nomor 4373-OK yang pada intinya meminta Penundaan Pemutusan Kontrak terhitung sejak tanggal surat sampai dengan 14 hari kerja;

- a.6. Bahwa namun hingga kontrak 4373-OK diputuskan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2012 pun, Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I masih belum mampu untuk menjalankan kembali pekerjaan jasa-jasa pengeboran sesuai Kontrak 4373-OK dan sebagaimana permintaan Turut Termohon Kasasi 1/Turut Tergugat I sendiri dalam suratnya diatas;
- a.7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I mengirimkan surat lagi dengan Nomor 0127/SRT/DIR/VIII/12 dan Nomor 01347/SRT/DIR/VIII/12 kepada Pemohon Kasasi/Tergugat perihal Permohonan Penundaan Pemutusan Kontrak 4373-OK;
- a.8. Bahwa atas hak Pemohon Kasasi/ Tergugat yang timbul dari pemutusan Kontrak 4373-OK tersebut pada tanggal 14 September 2012 Pemohon Kasasi/ Tergugat telah mengirimkan surat kepada Termohon Kasasi/Penggugat dengan surat Nomor VPF/072/FS/2012 tentang Re:Forfeit of *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472, surat Nomor VPF/078/FS/2012 tertanggal 27 September 2012 tentang 1st Reminder - Forfeiture of *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472, serta Surat Nomor 3561/JKT/ 2012 tanggal 4 Oktober 2012 dan Surat Nomor 3623/JKT/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- a.9. Bahwa karena setelah berkali-kali menyurati Termohon Kasasi/Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk seketika mencairkan *Performance Bond*



kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, namun Termohon Kasasi/Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagai perusahaan yang berada dibawah naungan badan pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu BPMIGAS (sekarang SKK Migas) yang notebene merupakan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/Tergugat menyampaikan permasalahan ini kepada BP MIGAS (Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II) hingga kemudian pada hari Jumat 19 Oktober 2012 diadakan rapat membahas penyelesaian *Performance Bond* yang dihadiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II di Kantor BP Migas, dimana berdasarkan risalah rapat, pada angka 4 secara tegas dikatakan:

"4. Ramayana akan melakukan pencairan *Performance Bond* an. Saripari secara penuh sesuai dengan kewajibannya dan meminta untuk dikeluarkan dari daftar hitam CPI."

Selain itu pada angka 5 risalah rapat juga secara tegas dikatakan:

"5. Pencairan *Performance Bond* akan dilakukan paa tanggal 30 Oktober 2012."

a.10. Bahwa menindaklanjuti surat Pemohon Kasasi/Tergugat dan pertemuan yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2012 tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan Nomor 179/DIR/DIV-JKH/X/ 2012 tertanggal 22 Oktober 2012 perihal Pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472, dimana pada paragraph 2 secara tegas dikatakan:

"Kami akan melaksanakan pembayaran atas pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 senilai USD 2,110,050



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang telah ditunjuk pada tanggal 30 Oktober 2012;

- a.11. Bahwa permintaan pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1386 KUHPerdara, yang menyebutkan:  
"Pembayaran dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, juga bila piutang tersebut karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dan penguasaan orang itu";
- a.12. Bahwa sesuai dengan Kontrak 4373-OK maupun Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 dan juga Statement Letter Nomor 0213/JKH-TN/II/2008, Asuransi Ramayana selaku Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* telah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* senilai USD 2,110,050 pada tanggal 30 Oktober 2012;
- a.13. Bahwa atas pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* senilai USD 2,110,050, Termohon Kasasi/Penggugat juga mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Nomor 187/DIR/DIV-JKH/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 perihal Realisasi Pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472;
- a.14. Bahwa secara tegas dalam angka 5 *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 dikatakan bahwa janji-janji berdasarkan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 merupakan kewajiban langsung dari pihak *Surety* (Termohon Kasasi/Penggugat) tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali. Sehingga perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo* yang memohonkan pengembalian

Halaman 67 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.9463.02.08.0472 senilai USD 2,110,050

bertentangan dengan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang diterbitkan sendiri oleh Termohon Kasasi/ Penggugat;

a.15. Bahwa dalam hal adanya jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan asuransi atas suatu transaksi, ketika terjadi hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian maka perusahaan asuransi (Termohon Kasasi/Penggugat) sebagai penjamin wajib mencairkan atau membayarkan uang jaminan tersebut kepada pihak yang dijaminnya, dalam hal ini kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana ditentukan Pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya";

a.16. Bahwa dengan demikian pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* senilai USD 2,110,050 telah secara sadar diketahui oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku;

b. Tidak ada unsur kesalahan:

Bahwa oleh karena pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* senilai USD 2,110,050 telah secara sadar diketahui oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak ada unsur kesalahan;

c. Tidak ada kerugian:

c.1. Termohon Kasasi/Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Apapun Karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan klaim pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 kepada Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat diakui sebagai

Halaman 68 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Turut Tergugat I berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Desember 2013 (*Vide* Bukti P-12);

c.1.1. Bahwa terdapat fakta hukum bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengalami kerugian apapun karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan klaim pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 kepada Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat diakui sebagai kreditur konkuren Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 2 Desember 2013 (*Vide* Bukti -12). Bahwa hal ini secara tegas diakui Termohon Kasasi Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 24 angka 33;

c.1.2. Bahwa hal yang sama secara tegas juga disebutkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam Jawabannya sebagai Turut Termohon Kasasi I/ Turut Tergugat I dalam perkara Nomor perkara Nomor 319/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst tanggal 6 November 2014 pada halaman 5 angka 9;

c.2. Termohon Kasasi/Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Apapun Karena *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat tersebut telah di reasuransikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul, sebagaimana disebutkan dalam *Statement Letter* Nomor 0213/JKH-TN/I/2008 (*Vide* Bukti T- 5);

Halaman 69 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan Bond 16.9463.02.08.0472 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut telah di reasuransikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul, sebagaimana disebutkan dalam Statement Letter Nomor 0213/JKH-TN//2008 (*Vide* Bukti T-5), butir (i) yang menyatakan:

*"This Performace Bond has been reinsured to overseas Korean Reinsurance Company Seoul in accordance with Minister of Finance of the Republic of Indonesia's Decree Nomor 481/KMK.017/1999 dated 07 October 1999."*

Yang terjemahan resminya adalah:

*"Jaminan Pelaksanaan ini telah direasuransikan ke Korean Reinsurance Company Seoul di luar negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 481/KMK.017/1999 tertanggal 07 Oktober 1999."*

c.2.2. Bahwa dengan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang telah direasuransi tersebut, maka pertanggungjawaban Termohon Kasasi/Penggugat atas resiko atas pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Korean Reinsurance Company Seoul, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan :

*"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan telah diakuinya Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kreditur Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I atas *recovery claim Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 yang telah dicairkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tersebut telah di reasuransikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Korean Reinsurance Company Seoul, maka terbukti dengan jelas Termohon Kasasi/ Penggugat tidak memiliki hak untuk menagih lagi kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat, dan tentunya Termohon Kasasi/ Penggugat tidak lagi mengalami kerugian atas pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 tersebut;

c.4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mengalami kerugian maka sudah sepatutnya lah Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

2.1.3. Bahwa dalam perkara *a quo* sehubungan dengan pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472, senilai USD 2.110.050 tidak terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka oleh karenanya putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

2.2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar hukum karena tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar hukum, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

2.2.1. Bahwa atas eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), gugatan salah pihak (*error in persona*), gugatan tidak

Halaman 71 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...sina telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*exceptie van connexiteit*) *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam pertimbangan yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bertitik tolak dari ketentuan:

- Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- Hukum kebiasaan,
- Yurisprudensi, atau doktrin hukum

Sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.2.1.1. *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangan halaman 101 par. 6, halaman 102 par.3, par. 4, par. 5 dan par. 6 *Judex Facti* menyatakan:

"Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat point 2 (dua) sampai point 5 (lima) eksepsi Turut Tergugat I point A dan B dan eksepsi Turut Tergugat II point B setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama isi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ternyata memeberikan jawaban terhadap pokok-pokok persengketaan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a *quo* sehingga isi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Tergugat II tersebut Majelis Hakim menilai telah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan upaya pembuktian lebih lanjut, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut patutlah ditolak."

2.2.1.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti tersebut diatas nyata-nyata melanggar hukum karena tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta sama sekali tidak

Halaman 72 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



"Dalam Putusan Hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu."

2.2.1.3. Bahwa dari putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tersebut adalah masalah yuridis, akibatnya adalah dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/1986, putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3538 K/Pdt/1984;

2.2.1.4. Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam menolak Eksepi Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dalam pertimbangan halaman 101 par. 6, halaman 102 par.3, par. 4, par. 5 dan par. 6, maka *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar hukum karena tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 184 ayat (1) H.I.R, oleh karenanya putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

2.2.2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang ahli Hukum Asuransi yang telah dihadirkan dalam persidangan, yaitu Kornelius Simanjuntak dan A.A. Ngurah Adnyana tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

2.2.2.1. Bahwa dalam persidangan perkara *a quotel*ah dihadirkan ahli Hukum Asuransi Kornelius Simanjuntak oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan A.A. Ngurah Adnyana oleh Turut Termohon Kasasi I/ Turut Tergugat I.



sekali tidak memberikan pertimbangan tentang pendapat ahli Hukum Asuransi tersebut, dengan demikian *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

2.2.2.3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan tentang pendapat ahli Hukum Asuransi tersebut, dengan demikian *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar hukum karena tidak menerapkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 184 ayat (1) H.I.R, oleh karenanya putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

2.3. *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal:

2.3.1. Apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I melakukan Amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 yang menurunkan nilai kontrak pokok 4373 OK dari USD 42.201.000 menjadi USD 37.091.975,87 tanpa memberitahukan Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak meminta jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) baru yaitu tetap dengan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472, 5% x USD 42.201.000 = USD 2.110.050, merupakan perbuatan melawan hukum?;

2.3.2. Apakah dengan berubah nilai kontrak pokok sebesar USD 42.201.000 menjadi USD 37.091.975,87, maka *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum?;

2.3.3. Apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat yang meminta dan menerima pencairan jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) 16.9463.02.08.0472 merupakan perbuatan melawan hukum?;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana disebutkan di atas, sebagaimana diuraikan berikut ini:

ad.2.3.1.1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama hal 113 paragraf 2, menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 tersebut di atas apabila Total Nilai Kontrak tersebut di ubah baik total nilai kontrak bertambah atau sebaliknya total nilai kontrak dikurangi kontraktor wajib untuk mengubah jaminan pelaksanaan sebagaimana ditentukan oleh perusahaan demikian pula perusahaan patut mengetahui akan perubahan total nilai jaminan pelaksanaan dimaksud."

a. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum pembuktian, karena berdasarkan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak pokok 4373 (*Vide* Bukti T-I) tidak pernah sama sekali menyebutkan adanya frasa "demikian pula perusahaan patut mengetahui akan perubahan total nilai jaminan pelaksanaan dimaksud";

b. Bahwa ketentuan tentang Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak 4373 OK diatur dalam Pasal 12, khusus untuk ketentuan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti*, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 12.5

"Dalam hal Total Nilai Kontrak bertambah ("Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan"), maka Kontraktor diwajibkan untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan."

Pasal 12.7

"Dalam hal Kontrak diubah dan total nilai

Halaman 75 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan") adalah di atas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau US\$20.000 (Dolar Amerika: Dua Puluh Ribu), Kontraktor diwajibkan untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Perubahan dengan jangka waktu terhitung dari tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan yang sedang berjalan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya Kontrak yang diubah tersebut";

- c. Bahwa dalam kontrak 4373 OK yang dimaksud dengan Perusahaan adalah Pemohon Kasasi/Tergugat, dan yang dimaksud dengan Kontraktor adalah Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I;
- d. Bahwa dari rumusan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak 4373 OK (Vide Bukti T-I), sangat jelas dan tegas tidak pernah ada menyebutkan frasa "demikian pula perusahaan patut mengetahui akan perubahan total nilai jaminan pelaksanaan dimaksud";
- e. Bahwa dengan tidak ada frasa "demikian pula perusahaan patut mengetahui akan perubahan total nilai jaminan pelaksanaan dimaksud" dalam alat bukti perkara *a quo*, darimana *Judex Facti* mendapatkan fakta hukum tersebut sehingga menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam menentukan apakah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*?
- f. Bahwa dengan tidak adanya fakta hukum yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam membuat pertimbangannya, maka dengan demikian dapat dipastikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup

Halaman 76 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama hal 113 paragraf 3, menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 kontrak 4373 OK tersebut diatas juga dapat diketahui bahwa nilai kontrak senilai USD 42.201.000 tanggal 20 Januari 2008 merupakan perjanjian pokok sedangkan *Performance Bond* adalah perjanjian ikutan (*assesoir*), maka dengan dilakukan amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 yaitu nilai kontrak berubah menjadi USD 37.091.050 seharusnya Turut Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat selaku penjamin (*surety*) supaya Penggugat bisa menentukan sikap menyetujui atau tidak terhadap perubahan nilai kontrak dimaksud."

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 kontrak 4373 OK yang telah dikutip lengkap pada bagian a.1.2. di atas, dalam hal nilai kontak bertambah atau nilai kontrak diubah, maka Kontraktor (Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I) diwajibkan untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan;
- b. Bahwa dengan dilakukan Amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 yang mengubah nilai kontrak 4373 OK dari senilai USD 42.2010.000 menjadi USD 37.091.050, tanpa mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan senilai USD 2.110.050 (5% x USD 42.201.000) adalah tetap beralasan hukum karena nilai Jaminan Pelaksanaan masih dalam range yang ditentukan dalam Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak 4373 OK yaitu sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan Perusahaan

Halaman 77 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersentasekan dengan adanya perubahan nilai kontrak tersebut, nilai Jaminan Pelaksanaan setelah amandemen Nomor 2 menjadi 5,68% (Lima koma Enam Puluh Delapan Persen);

- c. Bahwa Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 kontrak 4373 OK juga tidak mewajibkan pihak manapun, termasuk Pemohon Kasasi/Tergugat untuk memberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat selaku penjamin (*surety*) supaya Termohon Kasasi/ Penggugat bisa menentukan sikap menyetujui atau tidak terhadap perubahan nilai kontrak dimaksud;
- d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan seharusnya Turut Tergugat I (Turut Termohon Kasasi I) memberitahukan kepada Penggugat (Termohon Kasasi) selaku penjamin (*surety*) supaya Penggugat (Termohon Kasasi) bisa menentukan sikap menyetujui atau tidak terhadap perubahan nilai kontrak dimaksud." Adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, dengan demikian dapat dipastikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

ad.2.3.1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama hal 113 paragraf 4, menyatakan:

"Menimbang, bahwa demikian pula halnya Tergugat (Pemohon Kasasi) seharusnya meminta kepada Turut Tergugat I (Turut Termohon Kasasi) untuk membuat jaminan pelaksanaan baru, sesuai dengan nilai kontrak pokok yang telah diamandemen Nomor 2 dan tidak mengklaim pencairan sebesar nilai *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472."

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 kontrak 4373 OK yang dikutip di atas, sangat jelas disebutkan jika terjadi penambahan atau perubahan nilai kontrak maka kewajiban Kontraktor (dhi. Turut Termohon Kasasi I/Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa harus ada permintaan dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang dinyatakan dengan frasa "Tergugat seharusnya meminta kepada Turut Tergugat I (Turut Termohon Kasasi) untuk membuat jaminan pelaksanaan baru" adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang illusoir, dengan demikian dapat dipastikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

ad.2.3.2.1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama hal 115 paragraf 3, menyatakan:

"....perbuatan Turut Tergugat I yang tidak memberitahukan kepada Penggugat Amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 dan tidak merubah *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 padahal merupakan kewajiban hukumnya Turut Tergugat I dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat maka dengan demikian *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 patutlah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku."

- a. Bahwa jika ada penambahan atau perubahan nilai kontrak sesuai Pasal 12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak 4373 OK menjadi kewajiban Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan;
- b. Bahwa perubahan nilai Kontrak dalam Amandemen Nomor 2 tanggal 24 Mei 2008 dengan tidak merubah *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 sejumlah USD 2.110.050 dikarenakan range jumlah *Performance Bond*

Halaman 79 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



12.5 dan Pasal 12.7 Kontrak 4373 OK yaitu sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan Perusahaan dari Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan. Jika dipersentasekan dengan adanya perubahan nilai kontrak tersebut, nilai Jaminan Pelaksanaan setelah Amandemen Nomor 2 menjadi 5,68% (Lima koma Enam Puluh Delapan Persen);

- c. Bahwa lagi pula *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 sejumlah USD 2.110.050 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat telah dijamin oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (PGRS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/ Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi I/ Turut Tergugat I (Vide Bukti P-13), Termohon Kasasi/Tergugat telah pula mengreasuransikannya kepada Korean Reinsurance Company Seoul, sebagaimana disebutkan dalam Statement Letter Nomor 0213/ TKH-TN//2008 tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/ Penggugat (Vide Bukti T-5), atas hal itu juga Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan klaim atas PGRS tersebut kepada Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I dengan telah dicatatkannya Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kreditur konkuren dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, dengan demikian sudah dapat dipastikan sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat;
- d. Bahwa karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* maka ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara sebagai syarat mengajukan batalnya perikatan, Pasal 1845 KUHPerdara jo. Pasal 1265 KUHPerdara Jo. Pasal 251 KUHD sebagaimana



- e. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang ilusionir, dengan demikian dapat dipastikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

ad.2.3.1.5 Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama hal 117 paragraf 1, menyatakan:

"...Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan mengklaim dan menerima pencairan jaminan pelaksanaan Nomor 16.9463.02.08.0472 padahal Tergugat mengetahui atau patut mengetahui bahwa jaminan pelaksanaan Nomor 16.9463.02.08.0472 tersebut sudah tidak berlaku lagi, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum."

- a. Bahwa Pertimbangan ini bertentangan dengan bukti dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terkait proses pencairan jaminan Pelaksanaan. Jaminan Pelaksanaan yang telah di verifikasi oleh Termohon Kasasi/ Penggugat berdasarkan pertemuan tanggal 19 Oktober 2012 (Bukti T-15) dan bukti-bukti surat lainnya khususnya Bukti T-20 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui adanya perubahan nilai Kontrak dan tetap bersedia untuk mencairkan pembayaran Jaminan Pelaksanaan tanggal 30 Oktober 2012. Dengan kata lain setidaknya-tidaknya dalam verifikasi seluruh syarat dan ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan telah terpenuhi sehingga Jaminan Pelaksanaan layak untuk dilakukan pencairan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

- b. Bahwa saat dilakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan Nomor 16.9463.02.08.0472 oleh



Kasasi/ Penggugat masih berlaku dan tidak ada syarat yang menyatakan itu tidak berlaku serta tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) yang menyatakan jaminan pelaksanaan Nomor 16.9463.02.08.0472 tidak berlaku;

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang ilusionir, dengan demikian dapat dipastikan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Doktrin dan Yurisprudensi:

1. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diuraikan dalam doktrin dan yurisprudensi:
  - 1.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Lilik Mulyadi di dalam Bukunya: Hukum Acara Perdata: Djambatan: 1999: halaman 218, seharusnya Pertimbangan Hukum memuat:

"Adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak kepada pendapat para Doktrin, Alat Bukti, dan Yurisprudensi. Pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara Logis, Sistematis, dan saling berhubungan (*samenhang*) dan isi mengisi."
  - 1.2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638K/Sipfl969, mengancam Putusan *Judex Facti* yang tidak cukup pertimbangan hukum dengan batalnya Putusan *Judex Facti* tersebut:

"Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan Keterangan Saksi dan Barang Bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai Bantahan dan Bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat."

Penutup dan Permohonan:

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Bahwa dari Uraian tersebut diatas Putusan *Judex Facti* (jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kasasi/Tergugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dan bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat, haruslah dinyatakan sebagai Putusan *Judex Facti* yang tidak cukup pertimbangan (*onvoeldende gemotiveerd*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 di atas, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Kesalahan Penerapan Hukum Oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Kontrak 4373 OK.

1. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya ingin menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi merupakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah RI melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut sebagai Pepres Nomor 9 Tahun 2013). SKK Migas menggantikan BP MIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi dikuasai Negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Berdasarkan Pepres Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 3 dikutip bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

Halaman 83 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;

dan

- g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 10 dan 11 yang menyatakan (dikutip): "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding I semula Tergugat dan Permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah tepat dan benar dan tidak melawan hukum,"

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding juga telah salah dalam memutus perkara *a quo* dimana bukti-bukti Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II semula Turut Tergugat II tidak dipertimbangkan oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2015, yang Amarnya menyatakan:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dana Pencairan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar

Halaman 84 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebagai sumber) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan, sebelum perkara Nomor: 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lelah terlebih dahulu disidangkan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 319/Pdt.G/2014/PNJkt. Pst dimana dalam perkara tersebut pihak-pihaknya adalah sama dengan perkara Kasasi *a quo* yaitu PT. Sarihari Pertiwi Abadi selaku Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawati Hukum terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia (Tergugat), PT. Asuransi Ramayana Tbk. Sebagai Turut Tergugat I, SKK Migas (dahulu BP MIGAS) sebagai Turut Tergugat II dan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Turut Tergugat III, dan terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan Putusan Sela Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2015, dengan amar putusan:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak benvenang mengadili perkara ini
  3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00
3. Bahwa kedua perkara tersebut adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia dengan materi pokok perkara yang sama dari adanya Perjanjian Pokok Nomor 4373-OK dengan klausul penyelesaian sengketa sebagaimana termuat di dalam Pasal 22, halaman 47 s.d 50, yang secara keseluruhan menyebutkan metode penyelesaian sengketa menggunakan forum arbitrase berdasarkan masing-masing dari tingkat nilai kontrak, dengan kriteria pelaksanaan penyelesaian sengketa mengacu pada:

Halaman 85 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arbitrase yang mengikat. Bila para pihak gagal mencapai kesepakatan atau menyelesaikan sengketa melalui penunjukan Penasehat Netral, salah satu pihak dapat memprakarsai arbitrase yang mengikat sesuai dengan proses dirinci dalam kontrak ini dengan pemberian pemberitahuan kepada pihak lainnya juga kepada yang berwenang disebut dibawah."

Pasal 22.5.1:

"BANI. Bila nilai sengketa kurang dan jumlah setara U.S. \$1.000.000.000 (satu juta U.S. dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berlaku sejak tanggal kontrak ini,..."

Pasal 22.5.2 :

"SIAC. Bila nilai sengketa sama atau lebih dan jumlah U.S. \$ 1.000.000.000 (satu juta U.S. dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan SIAC (Singapore International Arbitration Center) yang berlaku sejak tanggal kontrak ini,..."

Bahwa berdasarkan klausula "hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa" tersebut di atas, terkait dengan perselisihan jaminan pelaksanaan/*Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472, maka suatu kewajiban bagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk tunduk pada kontrak yang disepakati antara Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat, oleh karenanya Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat sendiri telali menegaskan dirinya di dalam dalih gugatannya, bahwa pelaksanaan/*Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 merupakan perjanjian jaminan atau penanggungan yang bersifat sebagai perjanjian assesoir dari perjanjian pokok/kontrak yang ditandatangani antara Turut Termohon Kasasi II dahulu Pembanding I semula Tergugat dengan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. Bahwa walaupun diajukan ke persidangan dalam waktu yang berbeda namun kedua perkara tersebut (Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Pst dan Nomor 357/Pdt.G/2014/PNJkt.Pst) memiliki materi pokok perkara yang sama dengan dasar gugatan dari adanya objek sengketa Kontrak 4373-OK, namun di dalam amar putusannya adalah bertentangan satu sama lain, dimana di dalam amar putusan sela perkara Nomor: 319/PdtG/2014/PN. Jkt.Pst Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

Halaman 86 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kontrak 4373-OK terdapat klausula penyelesaian sengketa

sebagaimana penjelasan angka 4. Namun Majelis Hakim lain yang mengadili dan memutus perkara Nomor 357/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst justru memutus sebaliknya dalam Putusan Sela dengan amar menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara;

5. Bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 113 - 114 yang dikutip:

"....bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Turut Tergugat I tidak memberitahukan kepada Penggugat selaku penjamin (Surety) Amademen Nol tanggal 24 Mei 2008 adalah melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh Hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum Turut Tergugat 1 serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum Turut Tergugat I serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena nilai jaminan pelaksanaan tidak lagi USD 2.110.050 (5% X USD 42.201.000) melainkan 5 % X USD 37.975.87 = USD 1.854.598.79, demikian pula perbuatan Tergugat selaku oblige yang mengklaim pencairan jaminan pelaksanaan sebesar USD 2.110.050 (5% X USD 42.201.000) melainkan 5 % X USD 37.975.87 = USD 1.854.598.79 padahal Tergugat patut mengetahui Nilai Jaminan pelaksanaan tidak lagi sebesar USD 2.110.050 (5% X USD 42.201.000) melainkan 5 % X USD 37.975.87 = USD 1.854.598.79 dan Tergugat melakukan perbuatan tersebut sengaja meskipun Tergugat mengerti bahwa mengklaim jaminan 5% X USD 42.201.000 = USD 2.110.050 adalah salah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan, hukum" telah salah dalam mempertimbangkan;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan, Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sudah tidak melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasinya terkait Kontrak 4373-OK sejak tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana disebutkan dalam Surat Termination Contract Nomor 4373-OK Nomor 3105/JKT/2012;

6. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas Pemutusan Awal Kontrak 4373-OK telah memberikan hak bagi TURUr Termohon Kasasi II dahulu Pembanding 1 semula Tergugat untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan atas Kontrak 4373-OK, hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan

Halaman 87 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2.00 yang mengakibatkan Kontraktor untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari jasa-jasa yang manapun dibawah kontrak ini akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan Perusahaan";

Bahwa selain itu, dalam Jaminan Pelaksanaan Nomor 16.9463.02.08.0472 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat pada angka 1 secara tegas menyatakan: *"to guarantee Company to immediately pay to Company, upon written request of Company, without observing any objection from Contractor the amount money of US\$ 2,110,050, ..."*

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"menjamin Perusahaan untuk segera membayar kepada Perusahaan, berdasarkan permintaan tertulis dari Perusahaan, tanpa perlu memperhatikan adanya keberatan apapun dari Kontraktor sejumlah uang sebesar USD 2,110,050, ..."

7. Bahwa dalam Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* tersebut juga secara tegas diatur bahwa perubahan ataupun penambahan pada Kontrak tidak melepas kewajiban Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk mengurangi atau melepas kewajibannya di bawah *Performance Bond* sebagaimana pada angka 5 yang bunyinya:

*"that the covenants under this Performance Bond constitute a direct obligation of surety without conditions and are irrevocable. Revisions, additions or adjustments of contract, in any from whatsoever shall not reduce or relieve surety of its obligations under this Performance Bond."*

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"Bahwa ketentuan dalam *Performance Bond* ini merupakan kewajiban langsung dari Penjamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. Revisi, penambahan atau penyesuaian Kontrak, dalam setiap dari apapun tidak akan mengurangi atau meringankan jaminan kewajibannya berdasarkan *Performance Bond* ini."

8. Bahwa terkait pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* telah ditegaskan dalam Statement Letter Nomor 0213/JKH-TN/I/2008 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (*Surety*) tertanggal 25 Januari 2008, pada angka (ih) yang dibuktikan dalam persidangan ditingkat pertama:

*"This Performance Bond is an unconditional bond obligation (to the effect that the full amount of the Performance Bond can be paid immediately to Obligee without waiting for settlement between the Insurer/Guarantor and Contractor ....)"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jaminan Pelaksanaan ini adalah tidak bersyarat sehingga dan harus dicairkan seketika kepada *Obligee* tanpa menghiraukan keberatan dari Pemohon Jaminan"

Bahwa dalam hukum perasuransian Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* termaksud dalam suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun dengan karakteristik persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Pasal 1774 KUH Perdata menyebutkan:

"Suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang liasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu";

Bahwa Termohon Kasasi sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (5) UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang menyebutkan:

"Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti."

Dimana Usaha Asuransi Kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

9. Bahwa atas fakta hukum yang Pemohon Kasasi Sebutkan di atas, jelaslah bahwa baik secara kontraktual maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, pencairan Jaminan Pelaksanaan/*Performance Bond* yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi II telah sesuai aturan yang berlaku;  
maka sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Kesalahan Penerapan Hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut.

10. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst hal mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam; "Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi"

Halaman 89 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang Pemohon Kasasi sampaikan seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sebelum memutus pokok perkara. Hal mana telah jelas dan nyata bahwa sebagaimana penjelasan angka 4 di atas bahwa adanya klausula penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah berwenang mengadui perkara *a quo*;

Bahwa gugatan *a quo* timbul sebagai akibat adanya Kontrak 4373-OK yang merupakan Perjanjian Pokok dan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 adalah perjanjian turunan (*assesoir*) yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Maka sudah sepatutnya putusan Majelis tingkat pertama tidak dapat dibatalkan dan Majelis Hakim Kasasi menerima Eksepsi Absolute sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili;

C. Kesalahan Penerapan Hukum Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengenai Kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Turut Tergugat II;

11. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya halaman 118 menyatakan: "Menimbang, bahwa dalil bantahan Turut Tergugat 11 yang menyalakan bahwa Turut Tergugat II tidak relevan dilirik sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum apapun atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak beralasan oleh karena ternyata tanggal 19 Oktober 2012 antara Joesar Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat - 10610 Telp : (021) 4205465, 4203163 Fax : (021)4205466 Turut Tergugat 11, Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan untuk membahas pencairan *Performance Bond* 16.9463.02.08.0472 (T15) dan sesuai bukti T7 Turut Tergugat H pada prinsipnya memahami usulan pemutusan dini Kontrak 4373-OK";

12. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak memahami apa tugas dan fungsi SKK Migas sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan apa makna tugas dan fungsi SKK Migas. Bahwa di dalam pertemuan tersebut Pemohon Kasasi adalah sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihannya, hal ini juga tertuang di dalam risalah rapat tanggal 19 Oktober 2012 (Bukti - 15) yang menyebutkan "Ramayana (Penggugat) akan melakukan pencairan *Performance Bond* an. PT. Saripari Pratiwi Abadi (Turut Tergugat I) secara penuh sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dilakukakan pada tanggal 30 Oktober 2012".

Dengan demikian pernyataan tersebut adalah berdasarkan keinginan Penggugat sendiri untuk mencairkan *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 kepada Tergugat, bukan karena adanya tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi (PT. Asuransi Ramayana, Tbk);

Bahwa berdasarkan Pasal 5 dari Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Nomor 16.9463.02.08.0472 isinya menyatakan bahwa perikatan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini merupakan kewajiban langsung Penjamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Perbaikan, tambahan atau penyesuaian kontrak, dalam bentuk apapun, tidak mengurangi atau melepaskan Penjamin dari kewajibannya berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini, sehingga pencairan dana *Performance Bond* Nomor 16.9463.02.08.0472 sebesar USD 2.110.050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh dollar Amerika Serikat) atas nama PT. Saripari Pertiwi Abadi tidak perlu dikembalikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, dan Pemohon Kasasi II: SKK MIGAS (dahulu BP. MIGAS), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 91 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. CHEVRON**

**PACIFIC INDONESIA**, dan Pemohon Kasasi II: **SKK MIGAS (dahulu BP. MIGAS)**, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 577/PDT/2015/PT.DKI tanggal 19 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Mei 2015;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
 MAHKAMAH AGUNG R.I  
 a.n Panitera  
 Panitera Muda Perdata

Halaman 92 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 93 dari 93 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2016